

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
NGENJOK (MEMBERI DODOL) SEBELUM  
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN  
PADA ADAT OGAN  
(Studi Di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga  
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Ayu Priliantika**

**NPM :1721010121**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-  
Syakhsiyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
NGENJOK (MEMBERI DODOL) SEBELUM  
MELANGSUNGKAN PERKAWINAN  
PADA ADAT OGAN  
(Studi Di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga  
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Hukum**

**Oleh**

**Ayu Priliantika  
NPM :1721010121**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-  
Syakhsiyah)**

**Pembimbing I: Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**PembimbingII: Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022M**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan suatu bentuk tradisi *ngenjok dodol* sebelum melangsungkan perkawinan pada adat ogan. Tradisi tersebut ada dalam masyarakat Ogan Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan. Yang mana di latar belakang dengan suatu kegiatan dalam prosesi perkawinan Suku Ogan yakni proses pelaksanaan tradisi (*ngenjok*) memberi dodol pada perkawinan adat suku Ogan tentu pasti ingin mengetahui kepastian hukum islam. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat adat Ogan atau kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dan sudah di lakukan turun temurun sejak zaman dahulu. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *ngenjok dodol*. Kedua, bagaimana dampak tradisi *ngenjok dodol* bagi pasangan yang melakukan tradisi tersebut. Ketiga bagaimana dampak hukum tradisi *ngenjok dodol* sebelum melangsungkan perkawinan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara jika ditinjau dari hukum islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung, dan sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan yang penulis teliti.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, Tradisi Ngenjok Dodol adalah Tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* dalam adat perkawinan suku Ogan, adalah salah satu warisan budaya adat istiadat yang telah dipraktikkan dan menjadi bagian rangkaian acara yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan adat Ogan oleh nenek moyang masyarakat adat ogan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk tradisi masyarakat adat ogan di Desa Kalibalangan. Kedua Dalam pelaksanaan Tradisi *Ngenjok Dodol*, disimpulkan bahwa kewajiban memberikan materi dalam tradisi *ngenjok dodol* suku Ogan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam pandangan hukum Islam adalah boleh, berdasarkan kaidah fiqh bahwa hukum yang berlaku atas keridhoan itu diperbolehkan dan bukan kewajiban sebagai mana ketentuan dalam mahar. Pemberian materi dari pihak laki dalam

tradisi *ngenjok dodol* boleh, karena kerelaan atau adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan pemberian dalam tradisi *ngenjok dodol* suku Ogan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori pemberian biasa atau hanya sebatas hadiah.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Adat Ogan, *Tradisi Ngenjok Dodol*.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Priliantika  
NPM : 1721010121  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
(*Ahwal Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (ngenjok) Memberi Dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupten Lampung Utara)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, November 2021  
Penulis



Ayu Priliantika  
NPM:1721010121



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG

Alamat: Jl.Let.koLHi, Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
TRADISI *NGENJOK* (MEMBERI) DODOL  
SEBELUM MELANGSUNGKAN  
PERKAWINAN PADA ADAT OGAN (Studi di  
Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga  
Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung  
Utara)

Nama : Ayu Prihantika  
NPM : 1721010121  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.  
NIP. 197005022000032001

Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I.  
NIP. 196901051998031003

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag  
NIP:197504282007101003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

kripsi dengan judul “TINAJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGENJOK* (MEMBERI) DODOL SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PADA ADAT OGAN (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh Ayu Priliantika NPM: 1721010121 Jurusan **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari tanggal :

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: H. Rohmat, S.Ag.M.H.I</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Hasanuddin Muhammad, M.H.</b>	(.....)
<b>Penguji I</b>	<b>: Dr. H. Jayusman, M.Ag.</b>	(.....)
<b>Penguji II</b>	<b>: Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.</b>	(.....)
<b>Penguji III</b>	<b>: Relit Nur Edi, S.Ag., M.H.I</b>	(.....)



Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Relit Nur, M.H.

196908081993032002

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

(QS. Adz-Dzuriyat 49)





## PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Supriyadi dan Ibunda Herawati tercinta yang telah menyayangi, melindungi, mengasuh dan mendidik saya sejak dari dalam Rahim ini hingga saya dewasa. Yang senantiasa selalu mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a dan restu keduanya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga semua ini menjadi hadiah untuk kedua orang tua saya.
2. Kepada kedua adik-adik saya Tiara Dwi Priliantika dan Annasya Adrenna Priliantika dan abang saya Prapasta Pria Agusta yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat yang tiada hentinya, semoga ini dapat menjadi inspirasi dan panutan untuk kedua adik-adik saya.
3. Sanak saudara saya yang juga ikut serta menyemangati dan mendo'akan keberhasilan saya bibi saya Melida Anggraini dan kakak sepupu saya Sri Devi Ariyani, A.md dan keluarga yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
4. Ahmat Akuan yang selalu mendo'akan, mendukung, menyemangati serta dengan sabarnya menemani dan memotivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan saya.
5. Sahabat-sahabat tercinta saya Vinka Nursyah Dhita, A.md.Kes. Dwi Lestari Ningrum, Kevi Mardiah, S.H., Trieasma Gustianie, S.H. Zahratul Latifah, S.H. dan Merda Seprianti.

## RIWAYAT HIDUP

Ayu Priliantika lahir di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 04 Oktober 1999, anak pertama dari pasangan sederhana Bapak Supriyadi dan Herawati.

Pendidikan dimulai dari sekolah dasar negeri (SDN) 04 Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, selesai pada tahun 2011 dan melanjutkan di SMPN 10 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dan selesai 2014, melanjutkan pendidikan formal di SMKN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan program keahlian Perbankan selesai pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 pula penulis mengempu pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terdaftar sebagai mahasiswa fakultas syari'ah dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dimulai pada semester 1439H/2017M.



Bandar Lampung, November 2021  
Penulis,

Ayu Priliantika

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, sertainayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Serta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngenjok* (Memberi) Dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)”. Penulis telah banyak mendapat bantuan, doa dan motivasi dari berbagai pihak . Oleh karena itu tidak lupa peneliti mengucapkan nterimakasih, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN RadenIntan Lampung.
2. Bapak Dr. H.A. Kumedi Jafar, S.Ag. MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta staf pimpinan dan karyawan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada peneliti selama studi.
3. Ibu Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I dan bapak Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I selaku pembimbing II, yang dengan sepenuh hati serta susah payah telah memberikan bimbingan dan arahan secara ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag.dan Dr. Abdul Qodir Zailani. Selaku ketua dan sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Aparat dan ketua adat serta masyarakat Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan HKI terutama kelas D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu berjuang bersama.

7. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendampingi peneliti selama mengikuti perkuliahan.
8. Almamater tercinta UIN RadenIntan Lampung, tempatku menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan.  
Akhirnya,semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, November 2021  
Peneliti



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan .....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Syarat Dan Rukun Perkawinan .....	23
4. Pengertian Maskawin.....	28
5. Hukum Maskawin.....	30
6. Kadar Maskawin .....	31
7. Macam-Macam Maskawin.....	31
B. Hukum Adat Dalam Prespektif Hukum Islam .....	32
1. Hukum Adat Menurut Islam .....	32
2. Hukum Adat di Indonesia .....	34
C. Hukum Perkawinan Adat di Indonesia .....	35



1. Pengertian Perkawinan.....	35
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Desa Kalibalangan .....	43
1. Sejarah Desa Kalibalangan .....	43
2. Letak Geografis Desa Kalibalangan.....	47
B. Praktik Pelaksanaan Perkawinan Adat Ogan Di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara .....	53
C. Tradisi Pemberian .....	63
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Tradisi ( <i>Ngenjok</i> ) Memberi Dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara) .....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Ngenjok</i> <i>Dodol</i> Sebelum Melangsungkan Pernikahan Pada Adat Ogan .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Simpulan .....	85
B. Rekomendasi .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Luas Wilayah Desa Kalibalangan .....	48
2 Jumlah Penduduk Desa Kalibalangan .....	48
3 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Kalibalangan .....	49
4 Jumlah Penduduk Desa Kalibalangan Menurut Agama.....	49
5 Jumlah Penduduk Desa Kalibalangan Berdasarkan Suku atau Etnik .....	50
6 Jumlah Penduduk Desa Kalibalangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.. .....	51
7 Jumlah Penduduk Desa Kalibalangan Berdasarkan Ekonomi.. .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Skripsi yang berjudul, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (*ngenjok*) memberi *Dodol* Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)** ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Bagaimana dampak tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* bagi pasangan yang melakukan tradisi tersebut? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara? Untuk menghindari dari kesalahpahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, diantaranya adalah seperti berikut:

Tinjauan Hukum Islam

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa hasil telaah pandangan pendapat setelah menyelidiki dan mengamati suatu obyek tertentu.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam<sup>2</sup>. Menurut Hasbi Ash-shiddiqy hukum Islam diartikan “adalah hukum yang bersifat umum dan kulliy yang

---

<sup>1</sup>Peter Salim, yenny salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1198.

<sup>2</sup>Amir Syarifudin *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), 17.

dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan masa.<sup>3</sup>

3. Tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* dalam adat perkawinan suku Ogan, adalah salah satu warisan budaya adat istiadat yang telah dipraktikkan dan menjadi bagian rangkaian acara yang di lakukan sebelum melangsungkan perkawinan adat Ogan oleh nenek moyang masyarakat adat Ogan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk tradisi masyarakat adat ogan di Desa Kalibalangan.

Dari penjelasan judul di atas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu tradisi yang menjadi bagian dari rangkaian tradisi pada masyarakat adat Ogan sebelum melangsungkan perkawinan pada adat Ogan yang telah di praktikkan sejak zaman dahulu, yang mana dalam tradisi ini pihak mempelai laki-laki akan memberikan *dodol* kepada pihak mempelai wanita sebagai bagian dari rangkaian acara sebelum melangsungkan perkawinan.

Sampai saat ini sangat sulit untuk menemukan literatur atau sumber yang menjelaskan secara detail tentang awal mula tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* adat dan berkembang dalam lingkungan adat Ogan, oleh karena itu peneliti mencoba untuk mencari tahu tentang tradisi (*ngenjok Dodol*) pada masyarakat adat Ogan ini, mengingat tradisi ini sudah dilangsungkan turun temurun dan sudah menjadi bagian dari adat kebudayaan masyarakat adat Ogan. Dan peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap tinjauan hukum Islam dalam tradisi (*ngenjok dodol*) sebelum melangsungkan pernikahan pada adat Ogan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* dalam adat perkawinan suku Ogan, merupakan salah satu warisan budaya yang telah dipraktikkan oleh masyarakat adat Ogan sejak zaman dahulu sebagai bagian warisan budaya yang sangat penting dalam

---

<sup>3</sup>Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 44.

membentuk tradisi masyarakat suku Ogan. Hingga saat ini, sedikit sulit untuk menemukan literatur yang menjelaskan secara detail tentang awal mula tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol*. Perkawinan bagi umat manusia adalah perjanjian hukum akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya perbuatan diharamkan, menjadi halal dengan telah mengutarakan akad yang benar<sup>4</sup>.

Berakar dari pemikiran bahwa nikah bukan hanya untuk menikmati kesenangan belaka sebagaimana suami istri secara sah Perkawinan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketenteraman dan sikap yang saling mengayomi diantara kedua belah pihak antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam<sup>5</sup>. Adapun pada dasarnya asas dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip perkawinan adalah untuk seumur hidup (kekal) dan tidak boleh terjadi suatu perceraian. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit perceraian. menyebutkan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat<sup>6</sup>. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri. Wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, yaitu:

---

<sup>4</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2017), 5.

<sup>5</sup> Ibid .7

<sup>6</sup>Pasal 1 Undang-undang no. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinaan



1. Calon mempelai pria (suami): beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita (istri): beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
4. Saksi nikah: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
5. Ijab Qabul: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi<sup>7</sup>

Adapun hikmah dalam perkawinan atau menikah adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur. Dari itu maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat. Demikianlah salah satu hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodoh dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan perkawinan yang sah, akhirnya membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah<sup>8</sup>. Seperti firman Allah pada Al-Qur'an surah Al-Nisa Ayat 1:

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet. Ke-1, 55-56.

<sup>8</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung Anugrah utama, 2017), 23.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ  
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. Al-Nisa (4):1)

Adat istiadat perkawinan suatu daerah, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh calon pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat. Perkawinan adat Suku Ogan di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara memiliki tahapan-tahapan kegiatan yang dimana ada tahapan sebelum perkawinan terdiri dari *mintak status* dalam tahapan ini calon mempelai laki-laki datang sendirian ke rumah pihak perempuan untuk menanyakan apakah keluarga pihak perempuan sudah mengizinkan untuk datang bersama kedua orang tua dengan tujuan *ngawasi rasan* (menentukan kelanjutan hubungan), *ngawasi rasan* apabila orang tua pihak perempuan sudah memberikan.<sup>9</sup>

Kemudian setelah itu pihak laki-laki datang kembali bersama kedua orang tua ke rumah pihak perempuan untuk

<sup>9</sup> Lukman, Wawancara dengan tokoh adat desa Kalibangan Kecamatan Abung Selatan, Pada hari Kamis 15 Juli 2021. Pukul 16.00 WIB.

memperjelas apakah benar antara anaknya (pihak laki-laki) menjalin hubungan dengan anak dari pihak perempuan (*ngawasi rasan*), dan setelah mendapat jawaban maka pihak laki-laki akan datang kembali sesuai waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Keluarga pihak laki-laki datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan atau sirih betanye ahi*) dimana keluarga laki-laki akan bertanya permintaan jumlah maskawin dan berapa banyak dodol yang akan diminta.

Kemudian pihak laki-laki menanyakan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan akad nikah dan pesta pernikahan agar terjadi kesepakatan (*mutuskan kate*). Pada saat lamaran pihak laki-laki akan meminta waktu untuk datang kembali guna memenuhi permintaan pihak perempuan, *ngantatkan* (mengantar) seserahan dan rantang berisi dodol sesuai waktu yang telah ditentukan bersama biasanya pihak laki-laki akan datang bersama pemuka adat atau orang yang dituakan dalam keluarga. Adapun pada pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Adat Suku Ogan di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ini membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sehingga perlu melalui beberapa tahapan terlebih dahulu dan memakan biaya yang cukup besar, karenanya tradisi perkawinan seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh orang tua yang mampu menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah bagi anak-anak nya. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat tentang salah satu kegiatan dalam prosesi perkawinan Suku Ogan yakni proses pelaksanaan tradisi (*ngenjok*) memberi dodol dalam adat perkawinan Suku Ogan. Bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui kepastian hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *ngenjok dodol*, bagaimana dampak tradisi *ngenjok dodol* bagi pasangan yang melakukan tradisi

ini, bagaimana akibat hukum dari tradisi ini di tinjau dari hukum Islam. Untuk menjawabnya penulis menuangka dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (*ngenjok*) Memberi dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan” (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan**

### **C. Identifikasi Batasan Masalah**

Agar pembahasa peneliti lebih terarah, maka penulis perlu membatasi bahasan penelitian ini hanya pada pembahasan atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana tata cara tradisi *ngenjok* dodol sebelum melangsungkan perkawinan pada adat ogan di desa Kalibalangan kecamatan Abung Selatan kabupaten Lampung Utara. Maka penulis hanya membatasi pembahasan ini dengan tinjauan hukum Islam untuk menghindari kekeliruan penafsiran judul skripsi.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi *ngenjok* dodol di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana akibat hukum tradisi *ngenjok* dodol di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ditinjau dari hukum Islam.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi *ngenjok* dodol di desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk menjelaskan dampak tradisi *ngenjok* dodol bagi pasangan yang melakukan tradisi tersebut di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

3. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *nganjok* dodol di Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami tentang tradisi *nganjok* dodol dalam perkawinan pada suku Ogan Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini juga diharapkan menambah wawasan pengetahuan dengan adanya skripsi ini dapat mengetahui kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, tentang adanya pemberian yang berupa dodol.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara khususnya dan masyarakat lainnya umumnya dalam hal tradisi pemberian yang berupa dodol pada suku Ogan.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada literatur yang ada. Beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Nika Mustika, 2019, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah”. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa praktik pemberian harta seserahan pada masyarakat adat Ogan Batu raja di dusun Talang Baru Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, bertentangan dengan hukum Islam karena terlalu tinggi permintaan uang menjadi beban bagi pihak laki-laki yang ekonominya terbatas dan menyebabkan gagal menikah, dan sebanding dalam Islam tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau suatu yang



memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkokoh persaudaraan sehingga ketidak sanggup mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan serta memberatkan mempelai laki-laki. Dalam skripsi ini membahas tentang salah satu adat Ogan yaitu pintaan berupa harta dan uang. Ada beberapa masyarakat Ogan yang meminta harta dan uang sebelum menikah lain halnya dengan skripsi yang akan dibahas oleh peneliti, dalam skripsi yang akan penulis bahas ini hanya membahas tentang tradisi memberi dodol saja karena dalam lingkungan adat yang penulis ketahui biasanya sebelum melangsungkan perkawinan pada adat ogan, pihak mempelai wanita hanya meminta dodol sebagai permintaan tambahan selain uang seserahan.<sup>10</sup>

2. Skripsi karya Julia Antini 2016 yang berjudul “Pola Perkawinan Masyarakat Adat Ogan di Desa Singapura Kecamatan Semindang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan”. Dalam penelitian ini disimpulkan bagaimana tentang masing-masing pola perkawinan adat pada masyarakat adat Ogan di Desa Singapura Kecamatan Semindang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatra Selatan, yakni ada beberapa pola antaranya pola Perkawinan Belaki, dan Pola Perkawinan Kambek Anak. Dalam skripsi ini di bahasa tentang pola-pola perkawinan adat ogan, yang mana ada istilah perkawinan belaki dan pola perkawinan kambek anak. Sedangkan di judul yang penulis bahas ini mengenai salah satu dari rentetan acara pada semua pola perkawinan adat Ogan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nika Mustika “Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah Studi Di pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec. Abung Barat Lampung Utara” (Skripsi, Bandar Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG,2019).

<sup>11</sup> Julia Antini “Pola Perkawinan Masyarakat Adat Ogan Di Desa Singapura Kec. Semindang Aji Kab. Ogan Komering Ulu Sumatra Sealtan” (Skripsi, Bandar Lampung: UNILA,2016)

3. Jurnal karya Ali Fauzi, 2021, yang berjudul “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam” studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah. Pelaksanaan pemberian mahar minimal perkawinan di masyarakat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah disebabkan oleh beberapa faktor: Pertama, karena adanya tradisi permintaan jumlah mahar yang tinggi dari pihak perempuan. Kedua, dikarenakan tidak adanya kemampuan dari pihak calon suami untuk memberikan tradisi permintaan tersebut. Tradisi pemberian mahar minimal yang terjadi pada masyarakat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Menurut Prespektif Hukum Islam di perbolehkan , karena termasuk dalam *al-‘urf al-sahih* dan tidak bertentangan dengan *nas* dan berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat tersebut. Jurnal ilmiah ini membahas tentang pemberian mahar minimal masyarakat adat Ogan, sedangkan penelitian yang peneliti bahas tentang pemberian dodol sebelum melangsukan perkawinan pada masyarakat adat Ogan.<sup>12</sup>

## H. Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dan tertuju langsung di daerah tempat penelitian.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti melihat dan meneliti secara langsung di masyarakat yang melaksanakan tradisi *ngenjok dodol*. di Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>12</sup> Ali Fauzi “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah”, (2012).

<sup>13</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reset Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996). 81

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara . Dipilihnya Desa Kalibalngan ini oleh peneliti karena masyarakat yang ada di Desa tersebut mayoritas Suku Ogan dan masih menggunakan tradisi *ngeenjok dodol*.

## 3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah salah satu tokoh adat yang berperan peting dalam melangsungkan tradisi *ngeenjok dodol* atau memberi dodol sebelum melangsungkan pernikahan pada adat ogan di Dusun Saung Marga Desa Kalibalngan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

## 4. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mempergunakan kondisi obyek yang alamiah (*naturalistik*).<sup>14</sup> Dalam penelitian ini meneliti tentang:

- a. Tata cara pelaksanaan tradisi *ngeenjok dodol* di Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.
- b. Status hukum tradisi *ngeenjok dodol* di Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara ditinjau dari hukum Islam.

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini ada dua:

- a. Data Primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data yang diperoleh dengan menggunakan studi penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden yang melaksanakan tradisi *ngeenjok dodol* di Desa Kalibalngan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). 21

<sup>15</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta Rineka Cipta, 2002). 107

- b. Data *Sekunder* adalah yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka antara pewawancara dan responden penelitian ini. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>16</sup>

### b. Observasi

Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu oleh panca indra lainnya.<sup>17</sup> Peneliti menggunakan observasi langsung ke daerah objek penelitian, mengamati fakta yang ada di lapangan, yang digunakan untuk memperoleh data awal yang berhubungan dengan masalah pintaan *ngenjok dodol*.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan yang berupa dokumen, catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>18</sup> Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007). 59

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana. 2011), 118.

<sup>18</sup> Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002). 206

<sup>19</sup> Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara), 191.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>20</sup> Pada tahap ini setelah data tersusun maka dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, serta menyajikan seluruh masalah yang ada, dengan pengambilan kesimpulan akan dilakukan dengan cara induktif, yaitu umum ke khusus sehingga mudah dipahami.

### I. Sistematika Pembahasan

Hasil Penelitian ini disajikan dalam bentuk karya tulis ilmiah yang terdiri dari lima bab pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi, alasan memilih judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.
- Bab II : Landasan teori yang meliputi pembahasan mengenai perkawinan, tradisi pernikahan adat ogan, adat dalam pandangan hukum islam.
- Bab III : Gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang meliputi: gambaran umum Desa Kalibalangan, kondisi geografis Desa Kalibalangan, dan praktik pelaksanaan pernikahan adat ogan di Desa Kalibangan
- Bab IV : Analisis data yang meliputi, persamaan dan perbedaan tradisi seserahan dalam islam, tradisi ngenjok dodol dan tata cara pelaksanaannya di Desa Kalibalangan, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ngenjok dodol

---

<sup>20</sup> Amirullah dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 335

sebelum melangsungkan pernikahan pada adat ogan di  
Desa Kalibalangan.

Bab V : Penutup yang meliputi simpulan dan rekomendasi.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. PERKAWINAN

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan bagi umat manusia adalah perjanjian hukum akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya perbuatan di haramkan, menjadi halal dengan telah mengutarakan akad yang benar.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>21</sup>*

Menurut bahasa kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukan). Dalam kitab lain nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab,

---

<sup>21</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, cet-1,2001).9



pergesekan rumpun pohon seperti bambuakibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Secara terminologis, menurut imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksusal anantara pria dan wanita.<sup>22</sup> Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

Menurut Imam Hanafiah nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* yang membolehkan memanfaatkan, bersenang-senang dengan wanita. Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz "*nikah*" atau "*tazwij*".<sup>23</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah pernikahan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzna untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun pada pasal 3 kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah. Kemudian pada pasal 4 dijelaskan pula perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>22</sup> Moh.Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan islam* (Jakarta: Bumi Aksara, cet-1,1996).1

<sup>23</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, cet-1,2001).10

<sup>24</sup> Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*. 15

kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dijelaskan pula dalam Pasal 2 ayat satu bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.<sup>25</sup>

Perkawinan menurut sebagian sarjana hukum di Indonesia diantaranya menurut Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah *bahas* (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para fuqaaah dan mazhab 4 sepakat bahwa nikah adalah suatu akad perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.

Menurut Rahmat Hakim menjelaskan bahwa untuk menghulngkan image masyarakat tentang arti nikah, sekaligus menempatkan perkawinan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, ulam masa kini berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, membeikan gambaran yang komprehensif dengan definisi berikut ini. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta mentukan batas hak dan kewajibannya. Sehubungan dengan itu Abu Zahra mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin anatara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan sarana untuk melangsungkan hidup secara tertib, melahirkan generasi baru dan melanjutkan hidup. Definisi yang lebih rinci terkait hukum adat agak sulit didapatkan, tetapi menurut Hilman Hadikusuma hukum perkawinan adat, adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur mengenai bentuk-bentuk perkawinan, tata cara pelamaran, serta putusanya suatu perkawinan. Dalam kenyataannya, hukum perkawinan adat banyak dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianut masyarakat, malahan jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama maka perkawinan dapat saja batal, atau dapat dibatalkan oleh

---

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2

masyarakat itu sendiri.<sup>26</sup> Perkawinan di lihat dari segi sosial Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Al-Qur'an Dan Hadist

Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah dengan memberikan contoh bahwa sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka menikah. Terkadang masih banyak orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena ia sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Namun Islam telah memperingatkan bahwa dengan kawin Allah akan memberikan kehidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan.

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang menganjurkan seseorang untuk menikah, diantaranya:

- QS. Adz- Dzuriyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

- QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ

مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ

<sup>26</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruan* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darusalam, cet-1 2018). 91

<sup>27</sup> Sayuthi Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Perss, Cet-5. 1996). 47

الطَّيِّبَاتِ أَفْئَالُ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”

- QS. Ar-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

﴿٢١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>28</sup>

- QS. An-Nur Ayat 32 :

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana Divisi Pranada Media Grup. 2017). 34

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ  
 عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berikut ini adalah hadist yang dijadikan dasar hukum perkawinan:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
 وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ،  
 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu kawin maka kawinlah, karena kawin lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah iya shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi diri. (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)”<sup>29</sup>

b. Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

Dasar hukum perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan pada pasal 1 bahwa “Perkawinan ialah ikatan

<sup>29</sup> Ibid. 25

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqin ghalidzin untuk mentaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>32</sup> Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.<sup>33</sup>

Didalam Fiqh para ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya, yaitu sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu bagi seseorang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan, maka demikian ini adalah wajib untuk menikah. Imam Qurtuby berpendapat: bujangan yang sudah mampu untuk menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain kecuali menikah, maka tidak ada perbedaan pendapat ulama” bahwa hukumnyawajib. Senada dengan pendapat ini adalah ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinahan apabila dia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak sanggup. Malikiyah memberikan kriteria tentang wajibnya menikah :

---

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. Tahun 1974. 2

<sup>31</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. 14

<sup>32</sup> Ibid pasal 3. 14

<sup>33</sup> Ibid, pasal 4. 15

- a.) Apabila takut dirinya akan terjerumus kedalam lembah zina
- b.) Untuk mengekang tidak mampu berpuasa atau mampu berpuasa namun tidak mampu mengekang nafsu.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi seseorang dengan syarat:

- Yakin apabila tidak menikah akan terjerumus kedalam lembah perzinahan.
- Tidak mampu berpuasa untuk mengekang nafsu seksual.
- Mampu memberikan mahar dan memberikan nafkah

b. Sunnah, yaitu bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina maka hukum menikah bagi dirinya adalah sunnah.

c. Haram, yaitu bagi seseorang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada isterinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum menikah adalah haram.

d. Makruh, yaitu bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwatnya itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

e. Mubah, yaitubagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum



membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.<sup>34</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

#### a. Rukun Perkawinan

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan Kabul yang dilakukan oleh suami.

#### b. Syarat Perkawinan

1. Syarat mempelai laki-laki yaitu :  
Bukan mahram dari calon istri.
  - a. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.  
Dalil nya adalah beberapa hadis Rasulullah SAW:
    - 1.) Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda:  
*“Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia meminta dikawinkan kecuali setelah ia diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya adalah diamnya”* (muttafaq’alaih)
    - 2.) Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda:  
*“perempuan janda lebih berhak atas dirinya disbanding dengan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izinnya adalah diamnya”* (HR. Muslim)
    - 3.) Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda:  
*“tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus dimintai izin.”* (HR. Abu Dawud dan Nasa’I).

---

<sup>34</sup> Ibid., 23

2. Syarat mempelai perempuan, yaitu :
  - a. Tidak ada halangan hukum
    - 1.) Tidak bersuami
    - 2.) Bukan mahram
    - 3.) Tidak sedang dalam iddah Orang nya tertentu/jelas orangnya.
    - 4.) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
  - b. Merdeka atas kemauan sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan calon istri sebagai berikut:

- 1.) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Perkawinan.
- 2.) Perkawinan didasari atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan dari calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tertulis, lisan, atau isyarat ta'idi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 3.) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu

persetujuan dapat dinyatakan secara tertulis ataupun isyarat yang dapat dimengerti.

- 4.) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan diatur sebagaimana bab IV.<sup>35</sup>

Adapun dalam Undang-undang Perkawinan, persyaratan calon mempelai, yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan Perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyapaikan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak dinyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum

---

<sup>35</sup> Ibid. 105

masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
  - a. Berhubungan darah dalam satu garis keturunan ke bawah maupun ke atas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antar saudara, antar saudara dengan saudara orang tua dan antar seorang dengan neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri.
  - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
  - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
  - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
3. Syarat Wali

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

  - a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Berakal
  - d. Tidak dipaksa

- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji.

Persyaratan wali menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yaitu seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

a. Kedudukan wali

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad dalam perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.

Hal ini sesuai dengan beberapa hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

- 1.) Dari Abu Burdah bin Musa r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“tidak sah nikah tanpa wali.”* (HR.Ahmad dan al-Khamsah)
- 2.) Dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“perempuan maka saja yang kawin tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal.”* (HR. al-Arba’ah kecuali Nasa’i)
- 3.) Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“perempuan tidak boleh mengawinkan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.”*

Selain itu ada beberapa ayat Al-Qur’an yang mengisyatkan adanya wali adalah:

QS. Al-Baqarah 232 :

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
 أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ  
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ  
 وَأَظْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

*“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.”<sup>36</sup>*

#### 4. Pengertian Maskawin

Mahar atau maskawin adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan yang batas-batas yang ma’ruf. Apabila mahar telah diberikan oleh suami dalam bentuk apapun, maka mahar tersebut beralih menjadi milik istri secara individual. Apabila istri menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada suami setelah diterima oleh istri, maka pemberian yang demikian itu hanya sekedar

<sup>36</sup> Ibid.107

merupakan kebaikan atau kemurahan hati istri kepada suami.<sup>37</sup>

Maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh oleh pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad perkawinan, sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Adapun pengertian lain maskawin adalah harta atau sejumlah benda yang ada harganya, wajib di berikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan adanya nikah syah.

Jumlah dan besar kecilnya maskawin yang di kehendaki oleh islam hendak nya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan kemudahan, sehingga besar dan bentuk maskawin tidak sampai memberatkan pihak laki-laki atau bahkan sampai menggagalkan perkawinannya. Rasulullah SAW bersabda :

*“Dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pernikahan yang besar berkahnya adalah yang paling mudah (murah) maskawinnya.”*

Maskawin adalah suatu bagian yang penting dalam perkawinan seorang muslim, yang diberikan oleh seorang pengantin laki-laki kepada seorang pengantin perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka

Maskawin dalam islam tidak sebagaimana adat orang-orang non islam, dimana maskawin bukan berarti menjual anak perempuan kepada seorang suami atau menghargakan dengan sejumlah tertentu untuk dibeli oleh seorang calon suami, namun maskawin adalah suatu ungkapan tulus seorang laki-laki yang akan menjadi teman hidupnya sebagai suami dengan tulus untuk dapat hidup berdampingan dalam rangka menempuh hidup suami istri. Dengan kata lain maskawin, maskawin adalah sejumlah uang yang atau harta

---

<sup>37</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, cet-1. 1991). 78



lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar atau diberikan kepada isterinya karena perkawinan itu.

## 5. Hukum Maskawin

Fuqaha' telah sepakat bahwa hukum maskawin (mahar) termasuk syarat sahnya perkawinan dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk mentiadakan maskawin.

Adapun firman Allah pada Q.S. An-Nisa 24 :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا

وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan sedap bagi akibatnya.

## 6. Kadar Maskawin

Kadar besar kecilnya suatu maskawin para fuqaha' sepakat bahwa maskawin tidak ada batas tertinggi, namun tidak ada batas terendahnya merka saling berbeda pendapat

- a. Imam Syaf'i, Ahmad, Isaq, Abu Tsur dan Fuqaha' Madinah dari kalangan Tabi'ien berpendapat bahwa maskawin itu tidak ada kadar terindahya, segala sesuatu yang dapat dihargakan dapat dijadikan maskawin.
- b. Pendapat Imam Malik dan pengikutnya; mahar sedikit-dikitnya seperempat dinar emas perak atau seberat tiga dirham timbangan atau barang-barang yang ada kemas dan mutu/harga dengan tiga dirham.
- c. Pendapat Imam Abu Hanifah sedikit-dikitnya jumlah mahar adalah sepuluh dirham.

## 7. Macam-macam Maskawin

Dalam proses pelaksanaan akad nikah dimana tahapan untuk membayar maskawin salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh mempelai pria. Terdapat beberapa untuk pelaksanaan pemberian maskawin:

- a. Dibayar dengan kontan  
Maskawin yang diutarakan pada waktu akad nikah dan di bayar pada saat itu disebut dengan maskawin kontan.
- b. Mas kawin berhutang  
Maskawin berhutang adalah kewajiban mempelai pria untuk membayarnya, karena yang demikian merupakan hutang mempelai pria kepada mempelai wanita. Untuk membayarnya sesuai dengan perjanjian, namun apabila mempelai wanita mengikhlaskan untuk menghapus hutang maskawin pihak mempelai wanita, maka lunaslah hutang mempelai pria.
- c. Mahar Mitsil

Mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai wanita dengan jumlah dan bentuk sama dengan yang harus diterima oleh wanita lain. Ukuran kesamaan itu terletak pada segi umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisannya, kejandaannya dan lain sebagainya ketika akad nikah dilangsungkan, jika faktor-faktor itu berbeda maka akan berbeda juga maskwainnya (maharnya).<sup>38</sup>

## **B. Hukum Adat Dalam Prespektif Hukum Islam**

### **1. Hukum Adat Menurut Islam**

#### **a. Pengertian 'Urf**

Dalam islam adat atau kebiasaan dikenal dengan dengan istilah *al-'urf* dari segi etimologi *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*', dan *fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal dengan kebaikan), dan kata '*urf* kebiasaan (yang baik). Sedangkan secara terminology kata '*urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam kata lain.

Kata '*urf* dalam pengertian terminology sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan) yaitu suatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia di lakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'uruf* atau *al-'adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-quali* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).<sup>39</sup> '*Urf* dalam bentuk perbuatan, misalnya, transaksi dalam jual beli barang

---

<sup>38</sup> Ibid. 57

<sup>39</sup> Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: amzah 2014).209

kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul*. Demikian juga membagi mahar menjadi “hantaran” dan “mas kawin”. Sedangkan contoh ‘urf dalam bentuk perkataan, misalnya, kalimat “engkau saya kembalikan kepada orangtuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia berarti talak.

b. Pembagian al-‘Urf

Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Al-‘urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.

2. *Al-‘urf al-khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, dan wilayah tertentu saja. Misalnya kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjukkan luas tanah 10 x 10 meter.<sup>40</sup>

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-‘urf dapat pula dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Al-‘urf ash-shahihah* (‘Urf yang abash)

Yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. *Al-‘urf al-fasidah* (‘Urf yang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil yang syara’<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Ibid. 210.

<sup>41</sup> Ibid. 211.

c. Kedudukan *al-'Urf* sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara', di dasarkan atas argument- argumen berikut ini. Firman Allah Qs. Al-A'raf 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

Melalui ayat di atas Allah memerintah kaum muslimin untuk mengajarkan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma'ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran islam.

## 2. Hukum Adat di Indonesia

Di Indonesia masih menganut sistem sosial dan kekerabatan. Hukum adalah masyarakat yang di telaah dari berbagai aspek. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk memecah persoalan yang timbul di masyarakat.<sup>42</sup>

Dalam hal ini di Indonesia juga menganut sistem Kekerabatan yang mana dalam sistem ini dijelaskan bahwa, sistem kekerabatan merupakan hubungan darah. Perkawinan disebut dengan istilah Affinity. Orang tua dan anak adalah kerabat suami dan isteri adalah Affines. Pada kebanyakan

<sup>42</sup> Rosdalina, *Hukum Adat*, (Sleman: Deepublish,2017). 1

masyarakat seorang anak dianggap sebagai keturunan masyarakat, seorang anak dianggap sebagai keturunan orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri baik melalui ayah maupun ibunya. Kekerabatan yang melalui ayah disebut patrinal. Kekerabatan yang melalui ibu disebut matrinal.<sup>43</sup>

## C. Hukum Perkawinan Adat di Indonesia

### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkutan paut dengan urusan family, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang menganggap perkawinan hanya urusan mereka yang kawin saja.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (geneologis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan di Indonesia berbeda-beda. Disamping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu disana-sini sudah terjadi pergeseran telah banyak juga terjadinya perkawinan campuran antara suku dan adat istiadat dan agama yang berlainan.

---

<sup>43</sup> Ibid.7

<sup>44</sup> Zuhraeni, *Serba-serbi Hukum Adat*, ( Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Reden Intan Lampung Cet.2017). 49

Jadi walaupun sudah berlaku Undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku untuk seluruh Indonesia; namun di sana-sini, diberbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya ,mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari XIV dan 67 pasal tersebut mengatur tentang *dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, putusnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan, serta akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.*<sup>45</sup>

Menurut Hukum Adat Perkawinan atau Pernikahan itu bersangkutan paut dengan urusan family, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Dikalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (Genealogis), maka pernikahan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturuna, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Disamping itu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki kekerabatan yang telah menjauh atau retak, pernikahan juga merupakan pendekatan pendamaian kerabat dan bersangkutan paut dengan warisan dan harta kekayaan.

Adapun pengertian lain menyatakan, Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu, antara kelompok kerabat lakilaki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku

---

<sup>45</sup> Ibid.50-51



di dalam masyarakat itu perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu.”<sup>46</sup>

a.) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat

Sahnya perkawinan menurut Hukum Adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan maksud jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum adat agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti sepele begi (pemuja roh) dikalangan orang batak dan lainnya maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Pada kenyataan walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan pada masyarakat Lampung Beradat Pepadun, walaupun Perkawinan Suami Istri itu sudah Sah dilaksanakan menurut Hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat Kugruk Adat Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabat adat.<sup>47</sup>

b.) Syarat-syarat Perkawinan Adat

Hukum adat terutama Jawa, rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan

---

<sup>46</sup> Laksana Utomo *Hukum Adat*, ( Jakarta:PT. Grafindo Persada, cet. Ke-1 2016). 88.

<sup>47</sup> Ibid .89

dilaksanakan melalui ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini, adalah syarat-syarat dikelangsungan perkawinan tersebut menurut hukum adat pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklafikasikankedalam hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Mas Kawin

Mas Kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan variasi sebagai berikut:

- a. Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- b. Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- c. Menyerahkan sebagian kepada perempuan sebagian kepada kaum kerbatnya.

#### 2. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja

Biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat misalnya untuk keluarga yang berpegang pada prinsip matrilineal tidak mempunyai putra akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja dalam keadaan demikian akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus berkerja pada orang tua istrinya (mertua).

#### 3. Pertukaran Gadis

Pada pertukaran gadis biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk nikahi maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat

gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerbat calon istrinya.<sup>48</sup>

4. Azaz- azas Perkawinan Adat
  - a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
  - b. Perkawinan tidak saja sah harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
  - c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan wanita dengan istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
  - d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerbat masyarakat adat dapat menolak kedudukansuami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
  - e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak begitu pula jika sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
  - f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami dan istri dapat dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua belah pihak.
  - g. Keseimbangan kedudukan antar suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan

---

<sup>48</sup> Ibid. 91

sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>49</sup>

c.) Bentuk-bentuk Perkawinan Adat.

Bentuk-bentuk hukum perkawinan adat dibedakan menurut sistem kekerabatan atau di dasarkan pada perbedaan sistem keturunan yang diamalkan oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia. Pada umumnya, bentuk-bentuk perkawinan adat dibedakan menjadi 6 bentuk, yaitu:

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilaksanakan dengan pembayaran “jujur”. Pembayaran berupa uang atau barang “jujur” yang dilaksanakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Diterimanya pembayaran tersebut oleh pihak perempuan, maka selepas perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya kedalam kekerabatan lelaki.

2. Perkawinan Semanda

Perkawinan Semanda adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak disertai pembayaran jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan suami harus menetap dipihak keluarga isteri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri.

3. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami isteri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga yang bahagia dan kekal.

---

<sup>49</sup> Ibid. 52

#### 4. Perkawinan Anak-anak

Diberbagai lingkungan masyarakat adat tidak saja pertunangan dapat berlaku sejak masa “bayi”, seperti berlaku didaerah Ogan Tengah Prabumulih Sumatra Selatan,tetapi juga dapat berlaku perkawinan antara pria dan wanita yang masih belum baligh, atau antara pria yang sudah dewasa dengan wanita yang masih anak-anak, atau sebaliknya wanitanya yang sudah dewasa sedangkan suaminya masih anak-anak. Jadi di beberapa daerah perkawinan anak-anak merupakan perbautan yang tidak dilarang, seperti dikalangan masyarakat adat daerah Kerinci (Jambi), Toraja (Sulawesi Tengah) dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur).

#### 5. Perkawinan Bermadu

Hampir disemua lingkungan masyarakat adatterdapat perkawinan bermadu, dimana seorang suami didalam suatu masa yang sma mempunyai beberapa orang isteri.

#### 6. Perkawinan Campuran

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Sebagai misal perkawinan antara pria masyarakat adat lampung dengan wanita masyarakat adat Ogan.

#### 7. Perkawinan Lari

Perkawinan lari dapat terjadi disuatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah dikalangan masyarakat adat Batak, Lampung, Bali, Bugis/Makasar dan Maluku.



## BAB III

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Kalibalangan

##### 1. Sejarah Desa Kalibalangan

Sebelum Tahun 1927 Daerah Marga Buay Nunyai (Kotabumi) adalah dapat di katakan daerah yang terkenal subur untuk tanaman perdagangan di antaranya yang sangat menonjol ialah tanaman Lada, di mana pada Tahun tersebut harga Lada sangat menguntungkan dari Tanaman-tanaman lain seperti Kopi dan karet karena kedua tanaman tersebut adalah Endernemeng bangsa Belanda.

Pada Tahun 1927 terjadilah permufakatan antara keluarga besar Almarhum Tuan Pujian dari Panaragan dengan Penyimbang Adat Atau Ketua adat Kotabumi Iilir dan Udik Dengan menyerahkan uang adat sebesar Rp.240,- (Dua Ratus Empat Puluh Rupiah )maka terjadilah penyerahan daerah “Tegal Kitiran” untuk menjadi hak milik rombongan almarhum Tuan Pujian sebagai warisan dari Penyimbang-penyimbang Kotabumi Iilir dan Udik. Adapun Rombongan Almarhum Tuan Pujian yang pertama membuka Tegal Kitiran pada Tahun 1927 Yaitu :

- a. Almarhum Tuan Pujian
- b. Almarhum Abdul Gani
- c. Almarhum Gajo Marga
- d. Almarhum Abdul Maliq Makdum
- e. Almarhum Cahaya Kemala
- f. Almarhum Kemala Batin
- g. Almarhum Raden Pesamas
- h. Almarhum Haji Nawawi
- i. Almarhum Sepulau Raya
- j. Almarhum Uger Batin
- k. Almarhum Haji Fatrul Arifin
- l. Almarhum Minak Raja Kuasa
- m. Almarhum Kadir
- n. Almarhum Terakseme



o. Almarhum Batin Guru Salam

Adapun yang menyerahkan tanah tersebut pada rombongan pertama diatas adalah Penyimbang-penyimbang Kotabumi Ilir dan Udik Yaitu:

- a. Almarhum Raden Muhammad
- b. Almarhum Sepulau Raya
- c. Almarhum Talib
- d. Almarhum Juru Nabung

Dalam penyerahan tersebut disahkan oleh Kepala Kampung Demang Dan Kontiur karena pada saat itu belum ada Pesirah Marga.Kemudian pada tahun 1927 itu juga datang Rombongan dari Bandar Dewa Yaitu:

- a. Almarhum Nimbang Raja Ubau
- b. Almarhum Pangeran Agung
- c. Almarhum Raja Alam
- d. Almarhum Bangsa Ratu

Dimana mereka menempati daerah Tebing Tinggi di antara Dua Sungai Kalibalangan Kemudian datang juga rombongan dari Gedung Meneng Menggala Yaitu:

- a. Almarhum Sayid Abdul Rahman
- b. Almarhum Kramat Adat
- c. Almarhum Sayid Ali
- d. Almarhum Kesuma Ratu
- e. Almarhum Sayid Usman
- f. Almarhum Sayid Husin
- g. Almarhum Raden Gajah

Lokasi tempat Rombongan ini adalah kali Way Sebayau,dengan terbukanya ketiga areal tanah tersebut maka tertariklah dari daerah lain untuk ikut membuka areal pertanian di daerah ini dengan tujuan berkebun lada dan kopi.Kemudin pada Tahun 1929/1930 datang rombongan dari daerah Ogan Baturaja untuk membuka tanah pertanian antara lain:

- a. Daerah Stasiun Kalibalangan
- b. Daerah Kota Kaur
- c. Daerah Talang Tengah

- d. Daerah Talang Seluang
- e. Daerah Talang Sebayau
- f. Daerah Talang Pungkut
- g. Daerah Jerandan
- h. Daerah Leban Bungkak
- i. Daerah Kembang Tanjung Dalam
- j. Daerah Kembang Tanjung Luar
- k. Daerah Banjar Intan
- l. Daerah Talang Seluay

Akibat makin bertambahnya penduduk dan keperluan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan serta kebutuhan sehari-hari maka dibangunlah pasar Kalibalangan pada tahun 1931. Kampung Kalibalangan pernah menjadi pusat perdagangan yang besar di Lampung Utara antara tahun 1934-1939, akan tetapi pada tahun 1939 terjadi kebakaran besar di Pasar Kalibalangan yang memusnahkan toko-toko tanpa bekas.

Pada tahun 1940 Pasar Kalibalangan kembali dibangun namun Pada Tahun 1941 Pasar Tersebut Kembali terbakar, sehingga keadaan kampung Kalibalangan pada saat itu suram sehingga tidak tampak kegiatan masyarakat untuk berusaha di daerah ini. Pada tahun 1942 datanglah Penjahaj Jepang yang memerintahkan menebang pohon lada sehingga penduduk banyak yang kembali ke daerah asalnya.

Pada Tahun 1949 setelah kemerdekaan kembalilah keturunan yang membuka daerah ini untuk membangun dan mengurus hak milik mereka, dan berdatangan juga penduduk dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menetap dan bertani di daerah ini juga, juga penduduk dari daerah baturaja penduduk suku ogan banyak berdatangan.

- a. Kepala Suku Pertama yaitu Sdr.Husin bin Abdul Karim dari Kotabumi Ilir antara Tahun 1929-1935.
- b. Kepala Suku Kedua Sdr.Toyib Dari Blambangan Pagar Tahun 1935-1938.

- c. Kepala Suku Ketiga Sdr.Nimbang Segala dari Blambangan Pagar Tahun 1938-1942.
- d. Kepala Suku Keempat yaitu sdr.Mustafa tahun 1942-1946 dan pada Tahun 1946 berdasarkan surat Residen Lampung maka diangkatlah Sdr,Mustafa menjadi Kepala kampung pertama sampai dengan tahun 1964.
- e. Kepala kampung Kedua yaitu Marno Tahun 1964-1966.
- f. Pejabat Kepala kampung Pertama yaitu Sdr.Karim (MPP Militer) Tahun 1966-1967.
- g. Kepala kampung Ketiga Yaitu Jasiun Mustafa Tahun 1967-1973.
- h. Pejabat Kepala kampung Kedua Sdr.Nurdin Ali tahun 1973-1974.
- i. Kepala kampung Keempat yaitu Sdr.M.Sholeh Sulaiman bin Tuan.
- j. Pujian dari 9 Mei 1974 dan seterusnya.

Adapun batas Kalibalangan Pada Saat itu:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Blambangan.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kotabumi Udik dan Ilir.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung Batin dan Surakarta.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Konsesi Nakau dan daerah Lampung Tengah.

Sehingga akibat luasnya daerah tersebut, sehingga tidak bias mengkoordinir pembangunan kampung Kalibalangan dikarenakan Pemerintahan pada saat itu tidak bisa menyatukan pendapat antara penduduk Kalibalangan, sehingga Kampung kalibalangan jauh tertinggal di banding Kampung-kampung lain di sekitarnya.

Sehingga banyak sekali perjudian, pencurian bahkan perampokan yang membuat masyarakat resah, kegiatan gotong royong pun tidak ada lagi sehingga masyarakat

apatis kepada pembangunan. Berdasarkan keadaan masyarakat tersebut maka pada Tahun 1968 kepala suku Jagang menjadi kampung susukan. Guna memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan disesuaikan dengan penunjukan kampung kalibalangan sebagai ibukota Kecamatan Abung Selatan pada Tahun 1972 maka timbulah pemikiran dari tokoh-tokoh Pemuda Kampung Kalibalangan untuk menghilangkan kesan yang kurang baik yang di sponsori :

- a. M. Sholeh Sulaiman
- b. M. Saleh ST
- c. Raden Indra Bangsawan
- d. Imron Gani
- e. Yusuf Gunawan
- f. Sidik CM
- g. Sudarman Bsc
- h. M. Zen Mursid
- i. Tihang Makdum

Untuk memekarkan Kampung Kalibalangan menjadi Beberapa Kampung antara lain:

- a. Desa Susukan Kembang Tanjung pada Tanggal 15 September 1972.
- b. Desa Susukan Tanjung Iman Pada tanggal 15 September 1972.
- c. Desa Susukan Sukamaju Pada tanggal 10 Nopember 1973.

## 2. Letak Geografis Desa Kalibalangan

Desa Kalibalangan terletak di Kecamatan Abung Selatan kabupaten Lampung Utara desa ini berbatasan dengan desa Way Lunik Kec. Abung Timur, sebelah selatan berbatasan dengan desa Jagang Dan Trimodadi, sebelah timur berbatasan dengan desa Bandar Kagungan Raya dan desa Sukamaju, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan desa Kembang Tanjung. Desa Kalibalangan memiliki luas wilayah keseluruhan dengan total 3.853,00 Ha, berada diketinggian 200 mdpl, dan curah hujan 10,00 mm. dengan perbatasan wilayah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Luas wilayah desa kalibalangan**

<b>Luas wilayah menurut penggunaan</b>	
Luas tanah sawah	2.031,50 Ha
Luas tanah kering	977,00 Ha
Luas tanah basah	8,00 Ha
Luas tanah perkebunan	816,00 Ha
Luas fasilitas umum	20,50 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
<b>Total luas</b>	<b>3.853,00Ha</b>

*Sumber: Monografi Desa Kalibalangan Tahun 2020*

1. Jumlah Penduduk

Jumlah keseluruhan penduduk desa Kalibalangan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah penduduk desa kalibalangan**

<b>Jumlah Penduduk</b>		
Jumlah	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	2724 orang	2626 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	2574 orang	2431 orang

*Sumber: Monografi Desa Kalibalangan Tahun 2020*

**Tabel 3**  
**Jumlah kepala keluarga di desa kalibalangan**

<b>Jumlah Keluarga</b>			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	1370 KK	35 KK	1405 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	1296 KK	34 KK	1330 KK

*Sumber: Monografi Desa Kalibalangan Tahun 2020*

1. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Penduduk desa Kalibalangan umumnya menganut Agama Islam, dengan rincian sebagai Berikut:

**Table 4**  
**Jumlah penduduk desa kalibalangan menurut agama**

<b>AGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN</b>		
<b>Agama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	2667 orang	2576 orang
Kristen	21 orang	22 orang
Katholik	26 orang	19 orang
Hindu	7 orang	6 orang
Budha	3 orang	3 orang
<b>Jumlah</b>	<b>2.724 orang</b>	<b>2.626 orang</b>

*Sumber: Monografi Desa Kalibalangan Tahun 2020*

## 2. Jumlah Menurut Suku Atau Etnis

**Table 5**  
**Jumlah penduduk desa kalibalangan berdasarkan suku atau etnis**

<b>SUKU ATAU ETNIS</b>		
<b>Suku / Etnis</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Aceh	2 orang	4 orang
Batak	18 orang	13 orang
Melayu	424 orang	398 orang
Minang	29 orang	27 orang
Betawi	116 orang	100 orang
Sunda	121 orang	104 orang
Jawa	1986 orang	1960 orang
Madura	10 orang	6 orang
Bali	16 orang	8 orang
Papua	0 orang	2 orang
China	2 orang	4 orang
<b>Jumlah</b>	<b>2.724 orang</b>	<b>2.626 orang</b>

*Sumber: Monografi Desa Kalibalangan Tahun 2020*



## 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Table 6**  
**Jumlah penduduk desa kalibalangan berdasarkan tingkat pendidikan**

<b>PENDIDIKAN</b>		
<b>Tingkatan Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	51 orang	42 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	102 orang	102 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	637 orang	639 orang
Tamat SD/ sederajat	787 orang	760 orang
Tamat SMP/ sederajat	521 orang	518 orang
Tamat SMA/ sederajat	463 orang	429 orang
Tamat D-1/ sederajat	12 orang	14 orang
Tamat D-2/ sederajat	40 orang	26 orang
Tamat D-3/ sederajat	36 orang	24 orang
Tamat S-1/ sederajat	26 orang	22 orang
Tamat S-2/ sederajat	8 orang	4 orang
Tamat S-3/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat SLB A	20 orang	29 orang
Tamat SLB B	11 orang	9 orang
Tamat SLB C	10 orang	8 orang
<b>Jumlah Total</b>	5350 orang	

*Sumber: Monografi Desa Kalibalangan Tahun 2020*

## 4. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat ekonomi

**Table 7**  
**Jumlah penduduk desa kalibalangan berdasarkan ekonomi**

<b>MATA PENCAHARIAN POKOK</b>		
<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	390 orang	169 orang
Buruh Tani	298 orang	96 orang
Pegawai Negeri Sipil	70 orang	38 orang
Peternak	48 orang	2 orang
Montir	10 orang	0 orang
Dokter swasta	2 orang	1 orang
Perawat swasta	0 orang	6 orang
Bidan swasta	0 orang	6 orang
TNI	20 orang	0 orang
POLRI	18 orang	0 orang
Dosen swasta	2 orang	0 orang
Pedagang Keliling	11 orang	26 orang

Tukang Batu	67 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	27 orang
Pengacara	1 orang	0 orang
Dukun Tradisional	0 orang	2 orang
Arsitektur/Desainer	1 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	112 orang	67 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	6 orang	2 orang
Buruh Harian Lepas	116 orang	36 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	26 orang	0 orang
Sopir	31 orang	0 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	20 orang	17 orang
<b>Jumlah Total Penduduk Berdasarkan Mata pencarian</b>	<b>1.744 orang</b>	

*Sumber: Monografi Desa Kalibalangan Tahun 2020*

## **B. Praktik Pelaksanaan Perkawinan Adat Ogan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.**

Berdasarkan pendapat salah satu tokoh adat di desa Kalibalangan (bapak Lukman). Perkawinan adalah upacara yang dilakukan 2 orang antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan menyatukan keluarga dan membentuk rumah tangga

yang sakinah mawadah warahmah. Untuk melaksanakan perkawinan masyarakat adat Ogan di desa Kalibalangan memiliki tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan adat ogan di desa Kalibalangan sebagai berikut:

*“Amen nak nikah jeme ugan ni ade bebehape tahapan kuday yg harus jalankan gok kedue mempelai karne ndai dulu jeme ugan ni kental nian adat nye, ame biasenye tu kenalan kuday tegahan kuday .”*

(Jika ingin menikah Orang ogan ini ada beberapa tahapan dulu yang harus dijalankan dengan kedua mempelai, karena dari dulu orang Ogan ini sangat kental adatnya, kalau biasanya itu berkenalan dulu).<sup>50</sup>

Berdasarkan pendapat bapak Lukman (tokoh adat) seorang laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan dan berjanji sehidup semati dalam ikatan rumah tangga biasanya mereka akan menjalani beberapa tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Perkenalan

Tahap pertama adalah perkenalan anatra kedua belah pihak keluarga, Sebelum seorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji sehidup semati dalam mahligai rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan, biasanya mereka menjalani beberapa tahap terlebih dahulu sebagai berikut: Dalam sebuah pepatah atau istilah ada yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang, dari hal ini dapat diperjelaskan bahwa, bagaimana seseorang akan saling mengenali satu sama lain apabila tidak adanya perkenalan.

Perkenalan di sini diartikan sebagai titik awal untuk melanjutkan kejenjang yang lebih serius, yaitu

---

<sup>50</sup> Lukman, Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan pada hari kamis 15 juli 2021 pukul 18.30 WIB

perkawinan. Karena perkawinan merupakan hal yang sakral selain untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama, maka perkenalan di anggap hal yang penting, agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Dengan adanya perkenalan ini nantinya mendapatkan kecocokan antara pria dan wanita dan tidak akan menimbulkan penyesalan sesudah pernikahan dilangsungkan.

Dengan demikian, Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita, dan memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Perkenalan yang biasa dilakukan oleh bujang dan gadis, terkadang bisa melalui perjodohan teman atau ketika si bujang datang (*singgah*) kerumah si gadis untuk berkunjung. Ada juga perkenalan yang terjadi akibat dari pertemuan bujang gadis pada acara *ningkuk/puter selendang* (acara pertemuan bujang gadis) Dan seiring waktu berjalan si bujang sering datang ke rumah si gadis, mereka saling mengenal satu sama lain, dan si bujang pun mengutarakan kecocokannya dengan sigadis, begitupun sebaliknya sigadis mengutarakan kecocokannya kepada sibujang.

Setelah hubungan keduanya berjalan dengan baik dan keduanya merasa cocok dan siap untuk hidup berumah tangga maka si bujang mengutarakan niatnya untuk berumah tangga atau tidak kepada si gadis tersebut. Sebelum mengadakan proses peminangan ada baiknya terlebih dahulu saling mengenali antara keluarga si bujang dan si gadis. lalu si bujang menanyakan dengan si gadis apakah sudah boleh untuk datang ke rumah bersama kedua orang tuanya ke rumah pihak si gadis, masyarakat adat ogan menyebutkannya dengan *Mintak Status*.

*“Amen bujang gadis la bejapokan lame biasenye si bujang nanyekan gok sigades la siap belum amen nak di tunang amen si gades jawab la siap, bujang nye busek agi kehumah jeme tue si gades. Negahi jeme tue si gades betanye nak mane amen anak gadis nye di lamar la pacak belum. “Ngomongkan lah bahasenye ngenjok tau kami ni la bejapokan lame, amen anak bapak ni tunang la pacak belum” mak itu lah basenye bujang tu mintak gok jeme tue gades nye, amen ujinye au kele sibujang datang agi gok jeme tue nye minta status”*

(jika bujang gadis sudah berpacaran lama biasanya sibujang bertanya dengan sigadis sudah siap belum kira-kira jika di lamar jika sigadis jawab siap, sibujang akan berkunjung ke rumah orang tua sigadis bertanya apakah anak nya sudah bias dilamar atau belum. “berbicaralah bahasanya memberitahu sudah berpacaran lama bagaimana jika anak nya di lamar sudah bias belum” begitulah caranya bujang minta restu dengan orang tua gadis, jika orang tua gadis menyetujui si bujang akan datang kembali bersama orang tua nya untuk melamar).

## 2. Lamaran atau Peminangan

Peminangan dapat diartikan melamar, yaitu penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Begitu juga peminangan yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Kalibalangan disebut dengan istilah *madukan rasan*, yang biasanya dilaksanakan oleh keluarganya si bujang bersama kerabat terdekatnya untuk datang ke rumah si gadis tersebut, biasanya dilakukan pada siang hari atau pada malam hari. Sebelum adanya prosesi *manduan rasan* biasanya ada prosesi yang dinamakan *Masatkan Rasany* yaitu setelah mendapatkan ijin dari pihak si gadis maka keluarga pihak bujang datang bersama kedua orang tuanya, dengan membawa buah tangan yang berupa gula, teh, kopi, dan

roti, arti dari bawaan buah tangan merupakan agar nantinya kedatangan keluarga si bujang tidak merepotkan keluarga pihak gadis. Dalam pertemuan keluarga ini, keluarga pihak bujang menanyakan tentang adanya hubungan anaknya dengan anak perempuan (gadis) dari keluarga tersebut atau keseriusan hubungan antara anak bujangnya dari keluarga pihak laki-laki dan anak gadisnya dari keluarga pihak perempuan, setelah mendapatkan jawaban dari pihak perempuan maka pada waktu yang telah disepakati bersama, dan biasanya dalam kesepakatan yang terjadi biasanya pihak laki-laki akan menyinggung berapakah besar pinintaan yang akan di minta biasanya permintaannya berupa dodol dan uang untuk mempersiapkan pemberian untuk pihak perempuan. Keluarga pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan*).

Setelah adanya penerimaan lamaran dari keluarga si bujang maka ada prosesi *mutuske kate* yaitu musyawarah antara kedua keluarga guna untuk menentukan pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dari si bujang seperti seperti yang telah di singgung sebelumnya tentang jumlah mahar dan permintaan uang dan dodol sebagai syarat maka pemberian langsung diserahkan pada saat meminang Keluarga pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk *mutuske kate* yakni setelah adanya penerimaan lamaran dari keluarga si bujang maka ada prosesi *mutuske kate* yaitu musyawarah antara kedua keluarga guna untuk menentukan pelaksanaan akad nikah dan pesta pernikahan, dan memberikan jumlah mahar dan permintaan uang dan juga dodol yang akan diberikan kepada pihak perempuan maka pemberian langsung diserahkan pada saat meminang Permintaan adapun adanya tradisi permintaan suku Ogan di desa Kalibangan pihak wanita meminta



uang dan dodol yang tidak termasuk dalam mahar yang diucapkan pada saat akad.

Dan dalam proses ini biasanya terjadi negosiasi antara kedua belah pihak keluarga untuk mencapai kesepakatan jumlah pintaan uang dan dodol tersebut. Adapaun pihak yang melakukan negosiasi dari si bujang selalu dari keluarganya sendiri. Mereka mengutus orang yang dinilai mampu dan dipercaya oleh masyarakat sekitar yang disebut *kule*. Jika keluarga dari pihak laki-laki setuju dengan apa yang disyaratkan pihak keluarga perempuan, maka prosesi perkawinan antara laki-laki dan perempuan akan berlanjut. Jika negosiasi antara keluarga pihak perempuan dan laki-laki tidak menemukan titik mufakat maka hubungan keduanya tidak dapat dilanjutkan. Jika sudah menemukan kesepakatan biasanya mereka akan datang kembali untuk mengantar seserahan dan dengan sejumlah uang dan dodol yang diminta pihak keluarga perempuan.<sup>51</sup>

### 3. Pembuatan Dodol

Dodol adalah makanan manis yang terbuat dari bahan-bahan seperti santan kelapa, tepung ketan, gula pasir, gula merah dan garam. Setelah melakukan lamaran dari rumah si gadis, keluarga pihak laki-laki bersiap-siap membuat dodol guna memenuhi pintaan yang diminta oleh pihak keluarga si gadis yang telah disepakati pada saat acara lamaran dilakukan, biasanya sanak saudara kerabat dekat akan bahu membahu membantu membuat dodol karena proses membuat dodol memakan waktu yang sangat lama apalagi jika dibuat dalam jumlah yang banyak. Tak jarang pula bila si laki-laki bukan dari suku ogan biasanya akan ada kesepakatan pemberian dodol akan digantikan dengan uang karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan dodol tersebut. Hal ini

---

<sup>51</sup> Ali Basir, Wawancara dengan *Kule* (Orang Yang dipercaya masyarakat untuk bernegosiasi menentukan jumlah pintaan pihak perempuan Di Desa Kalibalangan) pada hari Jum'at 16 Juli 2021. pukul 16.00 WIB

sudah sering terjadi di lingkungan adat desa Kalibalangan, misalnya jika pihak perempuan meminta 20 rantang dodol maka akan di uangkan senilai 100.000 perantang dodol, jadi jika 20 rantang dodol sama dengan senilai 2.000.000, dan uang yang diterima dari pihak laki-laki akan dipergunakan untuk membuat dodol oleh keluarga si gadis.

4. *Ngantatkan Seseheran (ngenjok dodol)*

Setelah melewati prosesi yang sangat rumit, pada waktu yang telah disepakati bersama antara kedua keluarga, keluarga besar bujang berbondong-bondong menuju ke rumah pihak keluarga si gadis sebagai tuan rumahnya. Setelah tiba di rumah si gadis keluarga pihak laki-laki menyampaikan dan memberikan syarat yang harus dipenuhi pada saat yang telah disepakati termasuk juga uang, *ngenjok dodol* dan seserahan lainnya dan keluarga si gadis sebagai penerimanya menyambut baik kedatangan mereka bersama keluarganya, dodol yang diminta pihak perempuan tersebut gunanya untuk mengundang krabat sanak saudara pihak mempelai perempuan, dan biasanya sanak saudara pihak keluarga si gadis yang telah menerima dodol tersebut akan membalas dodol tersebut dengan memberikan hadiah untuk mempelai wanita, semakin banyak jumlah dodol yang diminta pihak perempuan maka akan semakin banyak pula hadia yang akan di peroleh oleh pengantin. Jadi prosesi *ngenjok dodol* atau memberikan dodol ini di lakukan berbarengan dengan prosesi seserahan atau *ngantatkan seserahan*.

5. Persiapan Sedekah atau Hajatan

Pada tahapan ini seorang yang akan memiliki hajat akan mengundang para sesepuh dan sanak saudara tetangga yang ada dilingkungan rumah guna membentuk susunan panitia untuk melangsungkan acara sedekah atau hajatan. Setelah acara pembentukan panitia dilaksanakan akan di

lakukan penyebaran undangan, dan untuk sanak saudara pihak mempelai perempuan biasanya tuan rumah langsung yang akan mengundang dengan membawa dodol dari pihak mempelai laki-laki tadi, ini biasanya dilakukan 2 minggu sebelum acara inti dimulai. Tahapan selanjutnya tahap rangkaian pacara adat bertujuan untuk kegiatan hajatan mantu akan tiba ada beberapa yang harus dilakukan dalam tahap acara ini :

- a. Pasang tarub adalah penanda atau tanda resmi bahwa akan ada acara hajatan dirumah pihak yang akan menikah tarub.
- b. Menjelang acara pernikahan pada hari kedua menjelang acara pernikahan akan ada kerabat, tetangga yang datang kerumah untuk bahu membahu menolong tuan rumah mempersiapkan hidangan untuk acara pernikahan seperti membantu membuat bumbu yang dalam bahasa ogan baturaja dinamakan layoh-layohan dan 1 hari menjelang menikah biasanya para kerabat akan masak-masak masakan yang akan dihidangkan pada hari H nanti.

Selanjutnya adalah tahapan puncak acara peristiwa penting dalam hajatan atau sedekah dimana seorang pria akan melakukan ijab qobul di hadapan penghulu yang disaksikan wali, saksi, dan kerabat sanak saudara kedua mempelai. Setelah selesai segala rangkaian acara upacara pernikahan biasanya pengantin akan memperoleh hadiah berupa perabotan rumah tangga, seperti rak piring, spre, kain, panci, gelas, piring, kual, kasur, bantal, guling, kursi, meja, kulkas dan lain sebagainya dari sanak saudara yang menerima pemberian dodol yang sudah dibagikan kepada sanak saudara keluarga perempuan, setelah itu juga orang tua

pihak perempuan juga membelikan perabotan dari uang yang diberikan mempelai laki-laki saat seserahan dan biasanya ini hanya melengkapi prabotan yang tidak didapat dari sanak saudara pihak perempuan.

Setelah semua acara selesai biasanya kedua mempelai akan diboyong ke rumah pihak mempelai laki-laki untuk mengadakan resepsi, dan dalam prosesi ini prabotan rumah tangga yang di peroleh dari pihak keluarga perempuan juga akan ikut dibawa kerumah mempelai laki-laki sebagai bekal mereka berumah tangga, menurut bapak Lukman hal ini bertujuan adat ini bermaksud agar terjalinnya silaturahmi anatar sanak saudara karena perabotan yang diterima ini pula harus ada timbal baliknya jika ada sanak saudara yang melakukan pernikahan. Adapun makna yang terkandung dalam prosesi ini untuk melindungi anak istri, agar bila mana terjadi perselisihan atau bahkan perceraian harta bawaan tersebut tidak boleh dijual tanpa seizing istri karena harta tersebut adalah hak milik istri.

Pemberian permintaan pun dengan kesepakatan kedua belah pihak jika tidak melakukan tradisi ini akan menjadi pembicaraan semua warga karena terkadang jumlah dodol yang diminta banyak tetapi tidak sesuai dengan dengan banyaknya perabotan yang di bawa, minta besar selain mahar tapi setelah menikah tidak membawa apa-apa maka memang sangat kental sekali adat penyerahan perabotan rumah tangga dari turun temurun susah untuk tidak melakukan tradisi tersebut. Dan dampak dari pintaan calon mempelai wanita yang kebanyakan pintaan yang terlalu tinggi itu pun belum termasuk mahar maka akan menjadi beban tersendiri buat pihak keluarga laki-laki tersebut dan jika tidak

dapat memenuhi permintaan biasanya orang tua dari pihak wanita tidak setuju maka sering kali menyebabkan terjadinya:

1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan, karena pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan keluarga perempuan.
2. Sebambangan adalah bentuk saling suka sama suka atau bisa dikatakan saling mencintai dan menyanyangi yang ditindak lanjuti bujang dan gadis dengan cara lari ke tempat saudara laki-laki (paman) atau ke tempat pejabat setempat (Rt). Setelah itu ketempat paman laki-laki atau (Rt) dan setelah itu pihak keluarga laki-laki atau (Rt) menghubungi pihak keluarga perempuan bahwa anak gadis nya sebambangan. dan setelah itu pihak keluarga laki-laki pun mengaku kesalahan dan datang kerumah si gadis dan menanyakan uang pintaan sigadis dan juga dodol si gadis biasanya setelah terjadi sebambangan pintaan tidak terlalu tinggi melainkan kecil maka dengan cara inilah bisa menikah sehingga bisa dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki. Sebagian masyarakat menyebutkan perabotan rumah tangga sebagai modal untuk berumah tangga karena harta benda ini sebagian besar berupa perabotan rumah tangga ini akan menjadi pelengkap perabotan rumah tangga pemberian perabotan rumah tangga ini menjadi tradisi dalam setiap pernikahan masyarakat adat ogan di desa Kalibalangan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Lukman, Wawancara dengan tokoh adat desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, pada hari Kamis 15 Juli 2021. pukul 19.00 WIB

### C. Tradisi Pemberian

Tradisi Pemberian merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh suku Ogan dari zaman dulu dan masih bertahan di tengah kemodernan saat ini. Ogan sendiri adalah nama salah satu suku yang terdapat di daerah mengalir melalui kota Baturaja, dan beberapa kota di provinsi Sumatra Selatan, juga tersebar hingga provinsi Lampung.

Suku Ogan yang terdapat di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara merupakan penduduk Asli Ogan yang telah tinggal sejak zaman dahulu dari proses transmigrasi, Desa Kalibalangan termasuk dalam wilayah yang dihuni oleh suku Ogan. Dengan Adanya suku Ogan di Desa Kalibalangan tidak terlepas dari tradisi dan kebudayaan yang telah di bangun oleh nenek moyang mereka dan terus di lestarikan sampai saat ini. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah tradisi Pemberian dodol.

Tradisi Pemberian dodol termasuk bagian penting dalam tradisi sebelum menikah dalam perkawinan adat suku Ogan. Pemberian sebagaimana dipaparkan oleh salah satu masyarakat adat Ogan adalah Pemberian sejumlah uang dan barang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang nilainya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak keluarga. Artinya Pemberian adalah persyaratan berbentuk materi yang sebelumnya telah didiskusikan oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Adapun untuk Pemberian dodol sebagai simbol pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga calon mempelai wanita yang diberikan pada saat sebelum perkawinan.

Dari adanya uraian di atas dapat di simpulkan bahwasanya adanya Pemberian pada masyarakat suku Ogan di Desa Kalibalangan yang salah satunya adalah adanya tradisi (ngenjok) memberi dodol, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Tradisi (ngenjok) memberi dodol pada masyarakat suku Ogan di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara.

## 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pemberian

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah pemberian menurut Adat Desa Kalibangan dalam tradisi (ngenjok) memberi dodol di desa Kalibangan diantaranya yaitu :

- a. Kecantikan perempuan yang akan dipinang. Artinya, perempuan tersebut banyak diminati oleh para bujang karena kecantikannya yang diakui oleh para pemuda desa atau yang dikenal dengan istilah bunga desa.
- b. Perawan atau Status Perkawinan Perempuan yang akan dipinang. Dua kriteria ini termasuk yang dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya materi yang disyaratkan kepada pihak peminang. Persyaratan materi dari pihak janda relatif lebih ringan dan tidak sulit dibandingkan dengan pintaan yang masih berstatus gadis.
- c. Status sosial keluarga pihak perempuan. Artinya, kedudukan pihak keluarga perempuan yang menduduki posisi penting pada pemerintah desa ataupun jabatan sosial lainnya.
- d. Mempunyai keluarga besar, dalam artian banyaknya jumlah keluarga, dan kerab
- e. Pendidikan gadis. Dalam kondisi gadis seperti ini ada sebagian masyarakat yang menggunkan logika dalam menentukan besarnya pintaan. Misalnya SD di tempuh enam tahun, SMP empat tahun dan seterusnya kemudian dikali biaya yang dikeluarkan oleh keluarga pada setiap jenjang. Semua kalkulasi tersebut menjadi nilai yang ditetapkan untuk calon peminang.

## 2. Pengertian Ngenjok Dodol

Menurut ketua Adat Bapak Lukman adanya Ngenjok dodol mempunyai makna tersendiri dalam perkawinan baik dalam bentuk dodol, tata caranya, dan proses pembuatannya. Dengan demikian sangatlah penting



pemberian dodol ini dalam perkawinan pada suku Ogan di Desa Kalibalangan dan tradisi ini sudah dilestarikan oleh masyarakat tersebut.

Tradisi Ngenjok dodol dalam perkawinan adat suku Ogan yang berkembang di Desa Kalibalangan, dari segi pihak yang meminta atau mensyaratkan adanya Ngenjok memberi dodol tidak hanya berasal dari perempuan yang akan dipinang, melainkan juga datang dari keluarga pihak perempuan yang akan dipinang semisal bak (bapak), umak (ibu) atau saudare (kakak dan adik) dari si gadis. Selain dari keluarga utama dari pihak perempuan, dalam realitasnya terkadang kerabat dekat juga ikut meminta kepada bujang yang menginginkan si gadis semisal, uak, paman dan lain-lain. Semakin banyak pihak yang meminta atau menuntut maka semakin banyak pihak yang memperoleh. Kenyataan yang demikian juga akan berimplikasi pada beban yang harus dipenuhi oleh pihak Laki-laki yang akan semakin besar. Adapun yang menjadi penerima dodol yaitu :

1. Karena adanya hubungan darah
2. Karena adanya perkawinan
3. Jeroh (tetangga)

Dengan adanya ketiga hal tersebut maka, semakin banyaknya pihak keluarga wanita maka semakin banyak pula dodol yang diminta oleh pihak keluarga wanita. Pemberian yang oleh calon peminang ditujukan untuk pihak perempuan dipandang sebagai bekal dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibina dan dibangun bersama pihak perempuan. Sedangkan pemberian yang ditujukan kepada pihak keluarga perempuan dipandang sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada keluarganya yang telah merawat dan membesarkan anak perempuannya. Disisi lain pemberian yang diterima pihak keluarga perempuan terkadang digunakan untuk resepsi perkawinan keduanya pada masa yang akan datang. Selain itu tidak jarang permintaan yang datangnya dari pihak

keluarga perempuan kemudian dikembalikan atau diganti dalam bentuk perlengkapan anak Perempuannya semisal almari, ranjang dan kebutuhan lainnya. Jika nantinya terjadi perpisahan maka harta tersebut yang didapat dari orang tuanya menjadi milik istrinya bukan milik bersama dengan suaminya. Realitas dari tradisi ngenjok dodol di Desa Kalibalangan, hasil dari pintaan itu banyak yang digunakan keperluan resepsi perkawinan keduanya.<sup>53</sup>

### 3. Nilai Jumlah Pintaan Dodol

Permintaan yang berbentuk dodol yang diajukan oleh pihak keluarga wanita kepada pihak laki-laki. Dodol yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi Ngenjok tidaklah sedikit. Sebagaimana budaya yang berkembang hingga saat ini permintaan pihak keluarga perempuan jika dikalkulasikan menjadi satu dalam bentuk rupiah berkisar Rp. 3.100.000,00- Rp. 12.400.000,00. Karena pintaan dodol berkisar 50-200 kilogram. Harga atau jumlah yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan dalam tradisi Pintaan bukanlah harga mati. Tetapi masih terdapat ruang negosiasi antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki untuk menentukan besar kecilnya permintaan tersebut. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam menentukan jumlah besar kecilnya permintaan atau jenis barang yang diminta terkadang tidak cukup hanya bernegosiasi satu kali saja tetapi bisa berkali-kali, sampai adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

### 4. Makna yang tersirat dalam pemberian dodol dalam perkawinan

Ada sepintas pertanyaan dari peneliti mengapa harus dodol Pemberian yang wajib di penuhi oleh pihak laki-

---

<sup>53</sup> Khodijah, Wawancara dengan pelaku tradisi *ngenjok* dodol Didesa Kalibalangan pada hari Senin 10 Januari 2022. Pukul 13.30 WIB.

laki. Ternyata ada makna tersendiri dari dodol tersebut dilihat dari bahan bakunya yaitu :

- a. Gula Merah, dilihat dari maknanya gula jika dirasakan manis yang memandangnya pun merasa manis yang dapat mencerminkan rasa manis, berhati suci, yang diartikan sebagai keahlakan yang baik bagi calon suami dan calon istrinya, sehingga dalam rumah tangga nantinya menjadi keluarga yang harnonis yang dapat memberikan senyuman manis kepada pasangannya.
- b. Tepung Beras, diartikan kembali kepada jati diri suami istri, suami akan melakukan hak dan kewajibannya begitu pula istri akan melakukan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
- c. Buah kelapa, dari diartikan sebagai jembatan dalam rumah tangga, yang segala sesuatu dari perjalanan kehidupan yang baru akan dimulai Dan diharapkan akan tumbuh dan lurus seperti halnya buah kelapa.

Dari bahan-bahan tersebut berbadu menjadi satu terciptalah yang namanya dodol sebagai lambang hati yang jernih dari calon suami kepada calon istri sebagai penerima. Karena dari segi sifat dari bahan dodol ini menimbulkan macam-macam rasa, yang dikembalikan ke watak manusai. Dapat diibaratkan bahwa wanita adalah ratu yang bertahta dari segala kemuliannya di dalam rumah tangganya. Dengan menjabat sebagai ratu ia bertanggung jawab penuh atas masalah yang terjadi di kerajaannya serta mengurus dan melayani raja begitupun sebaliknya. Calon suami memberikannya dengan penuh rasa keikhlasan dan calon istrinya pun menerimanya dengan penuh keridhoan. Masing-masing membawa sifat dan watak akanterkondisikan bertaut dan berkelindang dalam satu

bentuk dalam rumah tangga dalam suatu kebiasaan dengan membawa dodol.<sup>54</sup>

#### 5. Ngaduk Dodol

Ngaduk dodol adalah tahapan prosesi pembuatan dodol yang termasuk prosesi dalam perkawinan suku Ogan di Desa Kalibalangan. Tahap ini keluarga laki-laki dibantu oleh kaum kerabat membuat dodol. Mengapa tahap ini disebut Ngaduk dodol karena proses pembuatan dodol dapat memakan waktu yang lama lebih kurang 4 jam. Agar proses pembuatan dodol ini dapat berjalan dengan lancar dan dalam suasana kegembiraan maka pada proses pembuatan dodol banyak melibatkan kaum kerabat calon mempelai laki-laki. Kaum kerabat sambil mengaduk dodol, biasanya sambil bercengkrama diantara mereka.

Adapun proses pembuatannya mulai-mula siapkan wajan yang agak besar kemudian masak santan kental, gula merah sampai mendidih setelah mendidih angkat dan diamkan santan dengan api kecil setelah itu siapkan wadah atau baskom kecil kemudian campurkan santan encer tepung beras lalu aduk hingga rata. Dodol yang dimasak tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan, karena jika dibiarkan begitu saja, maka dodol itu akan hangus pada bagian bawahnya dan akan membentuk kerak. Oleh sebab itu dalam proses pembuatannya campuran dodol harus diaduk terus menerus untuk mendapatkan hasil yang baik.

Pada umumnya campuran dodol tersebut akan berubah warnanya menjadi cokelat pekat. Dari proses pembuatan dodol sangatlah rumit yang mencerminkan bahwa dalam kehidupan berumah tangga bukanlah hal yang mudah banyak sekali lika liku perjalanan dalam berumah tangga. Hal itu tercermin jika dalam membuat tanpa pengawasan maka akan bekerak begitu pula dalam

---

<sup>54</sup> Maniri, Wawancara Dengan Masyarakat adat Ogan Pada hari Selasa 11 Januari 2022. Pukul 19.00

perkawinan jika tidak adanya kesiapan yang matang baik dari segi moril maupun materil maka yang ditakutkan nantinya perkawinan dapat kandas ditengah jalan. Oleh karena itu, dalam perkawinan harus adanya kepercayaan, kedewasan yang tercermin dari warna dodol yang coklat pekat. Dan dodol ini dapat tahan lama yang apabila nantinya ada gejala yang menerpa dalam rumah tangga akan dapat bertahan meski ada badai yang menerpa. Dengan demikain,kesiapan dalam berumah tangga ini sangatlah penting baik dari segi moril ataupun materil untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangga, agar dapat tercapai tujuan perkawinan yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.


Adapun dodol jika dimakan rasanya kenyal manis berbadu menjadi satu, dalam artian dalam rumah tangga nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dilakukan antara suami dan istri, agar perkawinannya terasa manis menjadi keluarga yang rukun damai, dan jika ada suatu permasalahan dalam rumah tangga suami istri memecahkan permasalahan dalam rumah, jangan sampai ketika adanya keributan rumah tangga tetangga sampai mengetahuinya.

Aktifitas membahu yang bersifat spontan dalam Ngaduk dodol dari pihak keluarga mempelai laki-laki memberikan bantuan secara material maupun secara spiritual. Dilihat dari pembuatan dodol tersirat makna sosial, karena begitu sulit dalam membuat dodol, maka semangat gotong royong, keriang, dan semangat persaudaraan diperlukan dalam pembuatannya. Maka tak heran jika masyarakat Desa Kalibalangan begitu menganggap pembuatan dodol sebagai kerja tim dan bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Pada saat pembuatan sudah tercipta silaturahmi dalam satu tujuan dalam bentuk Wujud kegembiraan bahwa ada salah satu pihak keluarganya akan menikah dari proses pembuatan,

sampai mewadahi, sampai kepada prosesi Ngenjok dodol tersebut.

6. Hikmah Dodol dalam Perkawinan

- a. Sebagai pemberian dari calon suami yang diartikan sebagai lambang hati yang jernih kepada calon istri sebagai penerima.
- b. Sebagai ucapan terimakasih terhadap pihak keluarga wanita karena sudah mengurus, membesarkan, memberikan kasih sayang, pendidikan, terhadap anaknya sampai kepada anaknya mendapatkan calon suami.
- c. Sebagai penghormatan keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita, agar keluarga dan pengantin pria dapat lebih mengenal keluarga mempelai wanita
- d. Sebagai tanda akan adanya perkawinan.
- e. Untuk sarana silaturahmi dalam keluarga baik calon mempelai laki-laki sendiri ataupun kepada pihak mempelai perempuan.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Helmi, Wawancara Dengan Masyarakat adat Ogan Pada 11 Januari 2022 pukul 14.00

## BAB IV ANALISIS DATA

### A. Analisis Tradisi (*Ngenjok*) Memberi Dodol Sebelum melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Nage Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari tradisi *ngenjok dodol* sebelum melangsungkan perkawinan pada adat ogan yang terjadi di desa Kalibalangan kecamatan Abung Selatan, sesuai yang termuat dalam bab III. Pada dasarnya semua masyarakat adat ogan telah menjalankan tradisi ini secara turun temurun dari nenek moyang mereka sebagai warisan budaya. Dari hasil wawancara peneliti kepada tokoh adat setempat rata-rata masyarakat adat ogan masih melestarikan adat ini.

Menurut salah satu tokoh adat di desa Kalibalangan (bapak Lukman). Perkawinan adalah upacara yang dilakukan 2 orang antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan menyatukan keluarga dan membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Untuk melaksanakan perkawinan masyarakat adat ogan di desa kalibalangan memiliki tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berikut beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan adat ogan di desa kalibalangan sebagai berikut:

*“Amen nak nikah jeme ugan ni ade bebehape tahapan kuday yg harus jalankan gok kedue mempelai karne ndai dulu jeme ugan ni kental nian adat nye, ame biasenye tu kenalan kuday tegahan kuday .”*

(Jika ingin menikah orang ogan ini ada beberapa tahapan dulu yang harus dijalankan dengan kedua

mempelai, karena dari dulu orang ogan ini sangat kental adatnya, kalau biasanya itu berkenalan dulu).<sup>56</sup>

Menurut bapak Lukman (tokoh adat) seorang laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan dan berjanji sehidup semati dalam ikatan rumah tangga biasanya mereka akan menjalani beberapa tahapan diantaranya yang telah di jelaskan pad bab III adalah sebagai berikut:

#### 1. Perkenalan

Tahap pertama adalah perkenalan anatra kedua belah pihak keluarga, Sebelum seorang laki-laki dan seorang perempuan berjanji sehidup semati dalam mahligai rumah tangga atau dalam ikatan perkawinan, biasanya mereka menjalani beberapa tahap terlebih dahulu sebagai berikut: Dalam sebuah pepatah atau istilah ada yang menyebutkan tak kenal maka tak sayang, dari hal ini dapat diperjelaskan bahwa, bagaimana seseorang akan saling mengenali satu sama lain apabila tidak adanya perkenalan. Perkenalan disini diartikan sebagai titik awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan.

#### 2. Lamaran atau Peminangan

Peminangan dapat diartikan melamar, yaitu penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan. Begitu juga peminangan yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Kalibalangan disebut dengan istilah *madukan rasan*, yang biasanya dilaksanakan oleh keluarganya si bujang bersama kerabat terdekatnya untuk datang ke rumah si gadis tersebut, biasanya dilakukan pada siang hari atau

---

<sup>56</sup> Lukman, Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan pada hari kamis 15 juli 2021 pukul 18.30 WIB



pada malam hari. Sebelum adanya prosesi *manduan rasan* biasanya ada prosesi yang dinamakan *Masatkan Rasan* yaitu setelah mendapatkan ijin dari pihak si gadis maka keluarga pihak bujang datang bersama kedua orang tuanya, dengan membawa buah tangan yang berupa gula, teh, kopi, dan roti, arti dari bawaan buah tangan merupakan agar nantinya kedatangan keluarga si bujang tidak merepotkan keluarga pihak gadis. Dalam pertemuan keluarga ini, keluarga pihak bujang menanyakan tentang adanya hubungan anaknya dengan anak perempuan (gadis) dari keluarga tersebut atau keseriusan hubungan antara anak bujangnya dari keluarga pihak laki-laki dan anak gadisnya dari keluarga pihak perempuan, setelah mendapatkan jawaban dari pihak perempuan maka pada waktu yang telah disepakati bersama, dan biasanya dalam kesepakatan yang terjadi biasanya pihak laki-laki akan menyinggung berapakah besar pintaan yang akan di minta biasanya permintaannya berupa dodol dan uang untuk mempersiapkan pemberian untuk pihak perempuan. Keluarga pihak laki-laki akan datang kembali kerumah pihak perempuan untuk melakukan lamaran (*madukan rasan*).

### 3. Pembuatan dodol

Dodol adalah makanan manis yang terbuat dari bahan-bahan seperti santan kelapa, tepung ketan, gula pasir, gula merah dan garam. Setelah melakukan lamaran dari rumah sigadis, keluarga pihak laki-laki bersiap-siap membuat dodol guna memenuhi pintaan yang di minta oleh pihak keluarga sigadis yang telah di sepakati pada saat acara lamran dilakukan, biasanya sanak saudara kerabat dekat akan bahu membahu membantu

membuat dodol karena proses membuat dodol memakan waktu yang sangat lama apalagi jika di buat dalam jumlah yang banyak. Tak jarang pula bila si laki-laki bukan dari suku ogan biasanya akan ada kesepakatan pemberian dodol akan di gantikan dengan uang karena pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan dodol tersebut. Hal ini sudah sering terjadi di lingkungan adat desa Kalibalangan, misalnya jika pihak perempuan meminta 20 rantang dodol maka akan di uangkan senilai 100.000 per rantang dodol, jadi jika 20 rantang dodol sama dengan senilai 2.000.000, dan uang yang di terima dari pihak laki-laki akan di pergunakan untuk membuat dodol oleh keluarga sigadis.

#### 4. Ngantatkan Seseheran/*Ngenjok Dodol*

Setelah melewati prosesi yang sangat rumit, pada waktu yang telah disepakati bersama antara kedua keluarga, keluarga besar bujang berbondong-bondong menuju ke rumah pihak keluarga sigadis sebagai tuan rumahnya. Setelah tiba di rumah sigadis keluarga pihak laki-laki menyampaikan dan memberikan syarat yang harus dipenuhi pada saat yang telah disepakati termasuk juga uang, *ngenjok dodol* dan seseheran lainnya dan keluarga sigadis sebagai penerimanya menyambut baik kedatangan mereka bersama keluarganya, dodol yang diminta pihak perempuan tersesbut gunanya untuk mengundang kjabat sanak saudara pihak mempelai perempuan, dan biasanya sanak saudara pihak keluarga sigadis yang telah menerima dodol tersebut akan membalas dodol tersebut dengan memberikan hadiah untuk mempelai wanita, semakin banyak jumlah dodol yang diminta pihak perempuan

maka akan semakin banyak pula hadiah yang akan di peroleh oleh pengantin. Jadi prosesi *ngenjok dodol* atau memberikan dodol ini di lakukan berbarengan dengan prosesi seserahan atau *ngantatkan seserahan*.

#### 5. Persiapan Sedekah Atau Hajatan

Pada tahapan ini seorang yang akan memiliki hajat akan mengundang para sesepuh dan sanak saudara tetangga yang ada dilingkungan rumah guna membentuk susunan panitia untuk melangsungkan acara sedekah atau hajatan. Setelah acara pembentukan panitia dilaksanakan akan di lakukan penyebaran undangan, dan untuk sanak saudara pihak mempelai perempuan biasanya tuan rumah langsung yang akan mengundang dengan membawa dodol dari pihak mempelai laki-laki tadi, ini biasanya di lakukan 2 minggu sebelum acara inti di mulai. Dan setelah nya akan adat rangkaian acara adat lain nya seperti yang telah di uraikan pada bab III.

Jadi substansi dari tradisi *ngenjok dodol* sebelum melangsungkan perkawinan pada adat ogan di desa Kalibalangan ini adalah suatu tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan adat ogan, yang mana tradisi ini di lakukan bersamaan dengan tradisi seserahan guna memenuhi pintaan dari pihak keluarga mempelai wanita, yang sebelum nya telah terjadi kesepakatan anatar kedua belah pihak keluarga dalam negosiasi pertemuan yang di lakukan sebelum tradisi ini di lakukan. Jadi pada tradisi ini apabila laki-laki bukan dari suku ogan dan tidak dapat menyanggupi permintaan dodol, maka pihak laki-laki bisa menganggi nya dengan uang senilai berapa banyak jumlah dodol yang akan di minta. Misalnya 20 rantang maka akan di uangkan sebesar 2.000.000 sebagai gantinya untuk dipergunakan membuat dodol.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (*ngenjok0*) Dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan**

Adat perkawinan yang berlaku di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, tata cara perkawinan yang dilaksanakan merupakan kombinasi antara hukum adat dan Hukum Islam. Hal ini terlihat jelas di setiap proses selalu pelaksanaan adat selalu mengikuti norma agama. Terkait dengan pemahaman terhadap nikah yang merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan dan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga maupun keturunan, tetapi juga dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Begitu dengan hal-hal yang terkait di dalamnya hukum Islam pada umumnya dan tata cara pernikahan dalam Islam pada khususnya selalu memberi kemudahan bagi umatnya yang akan melaksanakan perikahan tersebut.

Demikian halnya dengan praktik pelaksanaan *ngenjok dodol* yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kalibalangan, juga dipengaruhi oleh adat istiadat dan hukum agama yang diyakininya dalam aspek kehidupan khususnya dalam hal prosesi perkawinan. Secara moral, sebenarnya praktek tradisi *ngenjok dodol* yang ada dalam masyarakat Desa Kalibalangan tersebut bertujuan untuk penghormatan serta rasa terima kasih terhadap kedua orang tua mempelai perempuan, dapat dilihat dari proses tata cara pelaksanaannya pihak laki-laki melewati proses yang sangat panjang untuk dapat menikahi perempuan tersebut menjadi acuan laki-laki untuk bersikap tanggung jawab serta tidak semena-mena mempermainkan perkawinan. Maka dari itulah tujuan dari pernikahan dapat tersebut dapat terwujud dengan dorongan dari adat serta tradisi yang berlaku.

Ditinjau dari konsep '*urf*', sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa pengertian

'urf adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan atau juga larangan-larangan.<sup>57</sup> Maka dapat dijelaskan bahwa proses dan tata cara adat ini yang salah satunya yaitu *ngenjokdodol* sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Kalibalangan suatu adat dengan tradisi *ngenjok dodol* ini sudah dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Kalibalangan secara terus menerus dan berulang-ulang hingga saat ini.

Adapun makna yang terkandung dalam (*ngenjok*) *dodol* tersebut tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, karena secara umum *dodol* diartikan simbol penghormatan terhadap kedua orang tua mempelai perempuan dengan tujuan untuk melihat bukti tanggung jawab serta keseriusan dari pihak laki-laki sebelum ke jenjang perkawinan agar dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Mengenai tradisi *ngenjok dodol* merupakan suatu adat yang berupa perbuatan, yaitu kebiasaan oleh masyarakat adat Ogan di desa Kalibalangan. Sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khallaf bahwa suatu kebiasaan dapat berupa perkataan, perbuatan dan larangan-larangan. Tradisi *ngenjok dodol* dikategorikan masuk ke dalam kategori ini, karena tradisi *ngenjok dodol* merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat ketika hendak melaksanakan prosesi perkawinan.

Sedangkan menurut macamnya, menurut peneliti tradisi *ngenjok dodol* termasuk pada '*urf shahih*, *urf shahih* ialah adat kebiasaan yang dipelihara oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan suatu yang wajib, tidak menggurgukan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya kemafsadatan.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Abdul wahab khalaf, *ilmu ushul fiqh*, (Jakarta , renieka cipta 1999).17

<sup>58</sup> Maimoen Zubair, *Formulasi Natar Fiqh*, (Surabaya : Khalista, 2009). 90.

Dari uraian tersebut dijelaskan bahwanya *dodol* merupakan makanan yang halal terlihat dari bentuknya, jenis barangnya dan cara pembuatannya. Seperti yang dijelaskan pada surah Al-Baqorah pada 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا

تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Adapun Kewajiban pemberian dalam tradisi *ngenjok dodol* tidak dapat disamakan dengan kewajiban mahar dalam pandangan hukum Islam karena tradisi *ngenjok dodol* ini dilakukan atau dilaksanakan pada saat seserahan. Jadi hal ini berbeda dengan mahar yang membedakan antaranya :*pertama* dikatakan mahar jika pemberian materi tersebut dilakukan ketika akad dan atau sesudah akad sedangkan kewajiban materi dalam tradisi *ngenjok dodol* berada di luar akad, *kedua* keberadaan mahar tidak bisa disepakati bersama untuk mentiadakannya sedangkan pemberian dalam tradisi *ngenjok dodol* memungkinkan untuk tidak dilaksanakan atau dihilangkan jika dilihat tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai yang dibangun dalam suku Ogan itu sendiri, ketiga objek dari mahar dikhususkan hanya untuk perempuan yang akan dinikahi dan tidak berserikat dengan lainnya sedangkan kewajiban dalam tradisi *ngenjok dodol* tidak hanya untuk perempuan yang akan dipinang melainkan keluarga juga dapat mendapatkannya karena *dodol* yang diperoleh dari pihak laki-laki nanti nya akan dibagikan kepada keluarga pihak perempuan, dan keluarga pihak perempuan akan memberikan hadiah berbagai macam perabotan yang bermanfaat sebagai bekal berumah tangga, keempat kewajiban mahar dalam

perkawinan didasarkan pada al-Qur'an as-Sunnah dan al-Ijma' yang ketiganya adalah sumber utama setiap tindakan mukallaf. Sedangkan pemberian dalam tradisi *ngejok dodol* didasarkan atas nilai-nilai yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat suku Ogan dan dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Adapun jika dilihat dari segi pemberian *dodol* memiliki makna suatu penanaman kebaikan dan bentuk tanggung jawab karena seorang laki-laki harus belajar bertanggung jawab agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Pada saat pemberiannya pun mengandung makna kemaslahatan adanya bentuk silaturahmi, yang kita lihat dari segi pembuatannya adanya semangat persaudaraan yang merupakan kerja tim yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan, pada saat *ngantatkan seserahan* yang mana *dodol* menjadi salah satu khasnya adanya pertemuan kedua keluarga yang pihak perempuan sebagai penerima bersama keluarga besarnya menyambut dan menerima kedatangannya dengan baik, setelah adanya penerimaan dari pihak perempuan, pihak perempuan memberikan kepada sanak saudara, karib kerabat sebagai bentuk penghormatan dan penanda bahwa akan adanya prosesi pernikahan dalam sebuah keluarga, dan sanak keluarga kerabat akan memberikan hadiah perabotan rumah tangga ini merupakan suatu bentuk gotong royong suatu keluarga, guna mendukung atau membantu kedua mempelai untuk memulai hidup baru.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* dalam memberikan taklif (pembebanan hukum) untuk setiap perbuatan mukallaf dikenal sebuah kaidah *taysir wa raf'ul haraj* yaitu mengutamakan kemudahan dan menghilangkan kesempitan. Begitu juga dalam hal perkawinan prinsip ini sangat ditekankan. Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang memberatkan pihak laki-laki karena hal tersebut dapat berimplikasi negatif, diantaranya:



1. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan.
2. Mendorong laki-laki untuk berhutang demi memenuhi permintaan pihak wanita.
3. Menyebabkan terjadinya kawin lari bahkan dalam keadaan tertentu dapat menyebabkan hubungan diluar nikah.

Dalam tradisi Ogan ada istilah *sebambangan* atau larian (kawin lari). Dimana pihak laki-laki membawa pihak perempuan pergi ke rumah kerabat yang dituakan di keluarga laki-laki atau ke aparat desa yang sekiranya nya dianggap aman, meminta untuk dikawinkan. Sebambangan dapat terjadi karena tidak adanya restu orang tua terhadap hubungan kedua belah pihak. Alasan ketidaksetujuan orang tua salah satunya terkait masalah negosiasi tentang jumlah pintaan dodol maupun uang seserahan yang tidak sesuai atau pihak laki-laki yang tidak bias menyanggupinya, namun mereka sudah saling suka.

Beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar-kecilnya uang dan dodol yang diminta pihak perempuan kepada calon mempelai laki-laki di antaranya adalah status sosial, kecantikan, kekayaan, perawan dan janda, dan pendidikan perempuan yang akan dipinang. Agama Islam memandang bahwa kedudukan manusia sama dihadapan Allah. Tidak ada perbedaan status sosial seseorang, apakah kaya, miskin, berpendidikan atau tidak semuanya sama di hadapan Allah. Tinggi rendahnya kedudukan dan derajat manusia di sisi Allah hanya dilihat dari tingkat ketakwaan seseorang bukan lainnya. Ajaran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13:



يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ  
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣١﴾

*“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.*

Islam membangun hubungan yang baik dengan adat ataupun tradisimasyarakat dimana Islam diturunkan. Sikap akomodif selektif telah diajarkan oleh Rasulallah ketika mengenalkan Islam di Jazirah Arab, khususnya Mekkahdan Madinah. Hal ini telah dicontohkan Rasulallah dalam kasus pengangkatananak, dimana anak yang diangkat tidak sama dengan anak kandung sehinggatidak dapat menerima waris dari ayah angkatnya. Sebaliknya ayah angkat dapat memberikan wasiat pada anak angkat dengan jumlah tidak lebih darisepertiga.<sup>59</sup>Sikap Rasulallah SAW diatas bukan berarti menunjukkan bahwa Islam tunduk terhadap tradisi atau budaya masyarakat setempat. Tapi mencoba mempertahankan tradisi dan budaya yang sudah membumi dengan memperbaiki hal-hal yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Islam. Fleksibilitas dari ajaran Islam ditunjukkan karena budaya dan tradisi masyarakat merupakan komponen penting yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat setempat.

<sup>59</sup> Qurais Shihab, *M Qurai shihab Menjawab 1001 Pertanyaan*, Cet. XI, (Jakarta : Lentera Hati, 2011). 434

Tradisi *ngenjok* dodol sebagai sebuah budaya pada dasarnya merupakan silaturahmi yang dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki dan keluarga perempuan yang akan dinikahi. Dalam pelaksanaannya pihak perempuan mengajukan syarat materi sebagai seserahan dan termasuk pula dodol di dalamnya kepada laki-laki yang hendak meminang supaya dipenuhi jika benar-benar menghendakinya. Tradisi *ngenjokdodol* yang terdapat di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara berlaku bagi mereka yang berasal dari suku Ogan, dalam arti perempuan yang berasal dari suku Ogan asli. Sedangkan pihak laki-laki tidak harus berasal dari suku Ogan asli, yang terpenting adalah bahwa siapapun yang hendak meminang perempuan suku Ogan maka tidak bisa mengabaikan tradisi *ngenjok dodol* dan tradisi lainnya harus tunduk pada tradisi suku tersebut.

Kewajiban yang timbul dari tradisi *ngenjok dodol* suku Ogan hanya berdasarkan nilai dan norma yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat suku Ogan. Tradisi *ngenjokdodol* dalam batas tertentu merupakan hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Sehingga bagi masyarakat suku Ogan melakukan tradisi dodol adalah menjaga tradisi sekaligus berkeyakinan baik dalam pelaksanaannya. Sebaliknya jika ditinggalkan mereka mendapat sanksi sosial dari masyarakat suku ogan setempat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *ngenjokdodol* dalam arti silaturahmi yang dilakukan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga yang dipinang merupakan hubungan muamalah (*horizontal*), ulama telah membuat suatu pedoman terkait hubungan tersebut dengan kaidah yang berbunyi:<sup>60</sup>

الْصَّلَاةُ شَاءَ الْإِبْرَاهِيمَ حَتَّىٰ لَا يَلْعَلُوا لَتَحْزِمَ

“*Hukum asal sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharaman.*”

---

<sup>60</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002) hlm.135

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwasanya, kewajiban materi dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana dalam tradisi *ngenjok dodol*, belum dibahas atau belum diatur dalam sumber hukum Islam. Pemberian sebagai bentuk interaksi yang bersifat muamalah dalam arti pemberian materi yang berupa *dodol* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan adalah boleh, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Interaksi muamalah di atas bukan maksud sebagai pengertian jual beli. Tetapi lebih kepada adanya kepentingan dua pihak dengan perjanjian yang ingin disepakati bersama. Dalam hal ini, pemberaian materi yang berupa *dodol* dalam tradisi *ngenjok dodol* dipandang sebagai akad yang dibuat antara pihak peminang dan pihak yang dipinang karena ada kepentingan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Kaidah itu berbunyi :<sup>61</sup>

الصلفالعقدرضالوتعاقديوؤتجت والتسوا بالتجتوا التسوا بالتعاقدعاقد

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad hasilnya adalah berlaku sahny suatu akad.”*

Dengan landasan kaidah fiqh di atas, pemberian yang berupa *dodol* dalam tradisi *ngenjok dodol* adalah boleh karena didasarkan atas keridhoan laki-laki untuk memenuhi permintaan materi yang berasal dari pihak perempuan yang akan dipinang. Setelah adanya kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak maka bagi keduanya harus menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan tidak bisa mengingkari satu dengan yang lainnya.

Dalam ketentuan demikian, laki-laki wajib memberikan *dodol* kepada pihak perempuan yang akan dipinang dalam arti karena ada kesepakatan sebelumnya dengan pihak yang bersangkutan. Jadi wajib disini dapat diartikan wajib dalam arti taklif hukum Islam karena pemenuhan janji yang telah disepakati. Sebaliknya bagi pihak perempuan selama masih terikat dengan perjanjian yang

<sup>61</sup> A Jadzuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Cetakan ke.II*, (Jakarta :Kencana, 2007).130

dibuat bersama dengan laki-laki yang akan meminang, maka dalam masa tersebut dia tidak bisa menerima pinangan orang lain.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan materi dalam tradisi *ngenjok dodol* suku Ogan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam pandangan hukum Islam adalah boleh, dan bukan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam mahar. Pemberian materi dari pihak laki dalam tradisi *ngenjok dodol* boleh karena kerelaan atau adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan pemberian dalam tradisingenjok *dodol* suku Ogan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori pemberian biasa atau hanya sebatas hadiah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan permasalahan tentang tradisi *ngenjok dodol* yang terjadi di Dusun Saung Marga Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi Ngenjok Dodol Adalah Tradisi (*ngenjok*) memberi *dodol* dalam adat perkawinan suku Ogan, adalah salah satu warisan budaya adat istiadat yang telah dipraktikkan dan menjadi bagian rangkaian acara yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan adat Ogan oleh nenek moyang masyarakat adat ogan sebagai salah satu hal yang sangat penting dalam membentuk tradisi masyarakat adat ogan di Desa Kalibalangan.
2. Dalam pelaksanaan Tradisi *Ngenjok Dodol*, dapat disimpulkan bahwa kewajiban memberikan materi dalam tradisi *ngenjok dodol* suku Ogan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara dalam pandangan hukum Islam adalah boleh, berdasarkan kaidah fiqh bahwa hukum yang berlaku atas keridhoan itu diperbolehkan dan bukan kewajiban sebagaimana ketentuan dalam mahar. Pemberian materi dari pihak laki dalam tradisi *ngenjok dodol* boleh, karena kerelaan atau adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Dan pemberian dalam tradisi *ngenjok dodol* suku Ogan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara masuk dalam kategori pemberian biasa atau hanya sebatas hadiah.

#### **B. Rekomendasi**

1. Sebaiknya tokoh adat dan ketua adat mengkaji ulang mengenai tradisi *ngenjok dodol* sebelum melangsungkan perkawinan pada adat Ogan di desa kalibalangan, tradisi harus diluruskan ini karena banyak orang yang salah mengartikan pemeberian dodol itu terkadang dalam proses negosiasi terkesan terlalu membebani pihak

mempelai laki-laki, apa lagi jika calon mempelai laki-laki bukan dari suku Ogan.

2. Untuk para orang tua ada baiknya agar tidak terlalu banyak permintaan dodol atau uang seserahan agar tidak memberatkan mempelai laki-laki, dan harusnya meringankan syarat yang di minta guna menghindari terjadinya sebimbangan (larian).



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

RI, Departemen Agama, *Departemen Agama RI*. Jakarta: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012.

### **Buku**

A Jadzuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Cetakan ke.II*, (Jakarta :Kencana, 2007).

Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: amzah 2014).

Abdul wahab khalaf, *ilmu ushul fiqh*,(Jakarta , renieka cipta 1999).

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),cet. Ke-1.

Amir Syarifudin *Pembaruan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya,1993),

Amirullah dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, cet-1,2001).

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta : Rineka Cipta, 2007).

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana. 2011)

Hasby Ash-Shiddiqy,*Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1975)

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reset Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996).

Laksana Utomo *Hukum Adat*, ( Jakarta:PT. Grafindo Persada, cet. Ke-1 2016).

- Maimoen Zubair, *Formulasi Natar Fiqh*, (Surabaya : Khalista, 2009).
- Mardani, *Hukum Keluatrga Islam* (Jakarta: Kencana Divisi Pranada Media Grup. 2017).
- Moh.Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan islam* (Jakarta: Bumi Aksara, cet-1,1996).
- Nasruddin,*Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung Anugrah utama,2017),.
- Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara), 191.
- Pasal 1 Undang-undang NO. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinaan
- Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. Tahun 1974.
- Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Qurais Shihab, *M Qurai shihab Menjawab 1001 Pertanyaan*, Cet. XI, (Jakarta : Lentera Hati, 2011).
- Rosdalina, *Hukum Adat*, (Sleman: Deepublish,2017).
- Sayuthi Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Perss, Cet-5. 1996).
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, cet-1. 1991).
- Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta Rineka Cipta, 2002).
- Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002).



Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruan* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press Darusalam, cet-1 2018).

Zuhraini, *Serba-serbi Hukum Adat*, ( Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Reden Intan Lampung Cet.2017).

### **Jurnal**

Ali Fauzi “Standar Pemberian Mahar Minimal Pada Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam studi Pada Masyarakat Adat Ogan Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah”, (2012).

### **Skripsi**

Nika Mustika “Tinjauan Hukum Islam Tentang Permintaan Harta Sebelum Menikah Studi Di pada masyarakat Adat Ogan Batu Raja di Dusun Talang Baru Desa Bumi Nabung Kec. Abung Barat Lampung Utara” (Skripsi, Bandar Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019).

Julia Antini “Pola Perkawinan Masyarakat Adat Ogan Di Desa Singapura Kec. Semindang Aji Kab. Ogan Komering Ulu Sumatra Sealtan” (Skripsi, Bandar Lampung: UNILA, 2016)

### **Wawancara**

Ali Basir, Wawancara dengan *Kule* (Orang Yang dipercaya masyarakat untuk bernegosiasi menentukan jumlah pintaan pihak perempuan Di Desa Kalibalangan) pada hari Jum’at 16 Juli 2021. pukul 16.00 WIB.

Lukman, Wawancara dengan tokoh adat desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan, pada hari Kamis 15 Juli 2021. pukul 19.00 WIB.

Ahamd Fadholi Wawancara dengan tokoh Agama Desa Kalibalangan Jum’at 16 juli 2021. Pukul 15.00 WIB.

Khodijah, Wawancara dengan pelaku tradisi *ngenjok* dodol Didesa Kalibalangan pada hari Senin 10 Januari 2022. Pukul 13.30 WIB.

Maniri, Wawancara Dengan Masyarakat adat Ogan Pada hari Selasa 11 Januari 2022. Pukul 19.00

Helmi, Wawancara Dengan Masyarakat adat Ogan Pada 11 Januari  
2022 pukul 14.00



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## PEDOMAN OBSERVASI

Pedoman observasi dalam penelitian TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGENJOK* (MEMBERI) DODOL SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PADA ADAT OGAN (Studi di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara) adalah sebagai berikut:

1. Profil masyarakat Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan.
2. Melakukan pengamatan terhadap Tradisi ngenjok (memberi) dodol sebelum melangsungkan perkawinan adat ogan.



## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Tokoh Adat
1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *ngenjok dodol* sebelum melangsungkan perkawinan pad adat Ogan ?
  2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tradisi *ngenjok dodol*?
  3. Bagaimana proses terjadinya tradisi *ngenjok dodol*?
  4. Apakah semua masyarakat ogan yang tinggal di desa Kalibalangan melakukan tradisi *ngenjok dodol*?
  5. Bagaimana asal usul tradisi *ngenjok dodol*?
- B. Wawancara dengan Tokoh Agama
1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *ngenjok dodol*?
  2. Bagaimana proses terjadinya tradisi *ngenjok dodol*?
  3. Apakah tradisi *ngenjok dodol* ini bertentangan dengan hukum islam?
- C. Wawancara dengan *Kule*/juru bicara
1. Apa yang dimaksud dengan tradisi *ngenjok dodol*?
  2. Bagaimana proses Negosiasi saat terjadinya proses penentuan jumlah pintaan?
  3. Faktor apa saja yang mempengaruhi Tradisi *ngenjok dodol*?
  4. Apakah semua masyarakat ogan yang tinggal di desa Kalibalngan melakukan tradisi *Ngenjok dodol*

### Daftar informan di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	LUKMAN HATTA	Toko Adat di Desa Kalibalangan
2.	ALI BASAR	Kule/ Juru Bicara
3.	AHMAD FADHOLI	Tokoh Agama

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hatta  
 Pekerjaan : Petani  
 Umur : 65  
 Peran di Masyarakat : Tokoh Adat

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Ayu Priliantika  
 NPM/Prodi : 172101021  
 Fakultas : Syariah  
 Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGENJOK* (MEMBERI) DODOL SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PADA ADAT OGAN** (Studi di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Demikian surat ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kalibalangan,

2021

Narasumber

(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Basar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Umur : 60  
Peran di Masyarakat : *Kule*/Juru Bicara

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Ayu Priliantika  
NPM/Prodi : 172101021  
Fakultas : Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGENJOK* (MEMBERI) DODOL SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PADA ADAT OGAN (Studi di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Demikian surat ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kalibalangan, 2021

Narasumber

(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadholi. S.pd.  
Pekerjaan : Guru  
Umur : 35  
Peran di Masyarakat : Tokoh Agama

Dengan ini menerangkan bahwa:

Peneliti : Ayu Priliantika  
NPM/Prodi : 172101021  
Fakultas : Syariah  
Semester : VIII (Delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGENJOK* (MEMBERI) DODOL SEBELUM MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PADA ADAT OGAN (Studi di Desa Kalibalangan Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)

Demikian surat ini di buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kalibalangan, 2021  
Narasumber

(.....)



## DATA WAWANCARA

### **Informan 1**

Tanggal Wawancara : 15 Juli 2020  
 Tempat/Waktu : Di rumah bapak Lukman,  
 18.30

### **Identitas Informan 1**

Nama : Lukman Hatta  
 Umur : 65 Tahun  
 Pekerjaan : Petani  
 Tempat : Desa Kalibalangan Kec.  
 Abung Selatan  
 Peran Masyarakat : Tokoh Adat Desa  
 Kalibalangan

### **Hasil Wawancara :**

1. Apa benar bapak adalah selaku toko adat di Desa Kalibalangan ?

Jawab: ya benar, saya adalah toko adat di Desa Kalibalangan

2. Apakah yang dimaksud dengan tradisi *Ngenjok Dodol* sebelum melangsungkan perkawinan pada adat Ogan ?

Jawab: *“tradisi ngenjok dodol amen uji jeme ugan ni la jadi tradisi wajib ndai dulu la ade, tradisi ini, amen ade bujang ngelamar gades ogan itu wajib ngenjoi dodol, kele dodol yg di enjok itu dipakai ngundang sanak-sanak dihi nandei anak dihi la nak belaki la ade yang melamar”*

Tradisi memberi dodol kalau kata orang Ogan ini sudah jadi tradisi wajib dari dulu sudah ada tradisi ini, kalau ada bujang melamar perempuan bersuku Ogan itu wajib memberikan dodol, yang nantinya dodol digunakan untuk mengundang saudara-saudara kita dan menandakan bahwa anak perempuan kita sudah mau menikah dan sudah ada yang melamar.

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tradisi *ngenjok dodol* ?

Jawab : *“Amen faktornye ini biasenye nilai jumlah pas mintanye sebelum adenye lamaran tu ade negosiasi behape mungkun*

*jumlah yang nak diminta, kadang pule berpengaruh gok status sosial jeme tue si gadis, kan jeme tue sigades pule ngire-ngire nak bahape jeme yang nak di njok dodol amen sanak nye banyak au banyak pule mintanye”.*

Jika faktornya ini biasanya nilai jumlah ketika memintanya sebelum adanya lamaran itu ada negosiasi berapa rantang jumlah yang akan diminta, terkadang berpengaruh dengan status orang tua perempuan, jadi orang tua perempuan juga mengira-ngira berapa orang yang mau diundang atau di berikan dodol kalau saudaranya banyak ya banyak pula mintanya.

4. Bagaimana proses terjadinya tradisi *ngenjok dodol*?

Jawab : *“Amen nak nikah jeme ugan ni ade bebehape tahapan kuday yg harus jalankan gok kedue mempelai karne ndai dulu jeme ugan ni kental nian adat nye, ame biasenye tu kenalan kuday tegahan kuday .”*

Jika ingin menikah orang ogan ini ada beberapa tahapan dulu yang harus dijalankan dengan kedua mempelai, karena dari dulu orang ogan ini sangat kental adatnya, kalau biasanya itu berkenalan dulu.

5. Apakah semua masyarakat Ogan yang tinggal di desa Kalibalangan melakukan tradisi *ngenjok dodol*?

Jawab : *“au lah gale-galenye jeme ugan yang nak belaki pasti minta dodol amen yang jantan bukan ndai jeme ugan tapi yang betine jeme ugan pasti ade tradisi ngenjok dodol pule tapi amen yang jantan nye yang jeme ugan betine nye bukan jeme dihi biasanye ngatek adat ini.”*

Ia semua orang Ogan yang akan menikah pasti minta dodol kalau yang laki-laki bukan dari orang Ogan tapi yang perempuan dari orang Ogan pasti ada tradisi memberi dodol, lain halnya jika laki-laki orang ogan dan perempuan nyaa di luar suku ogan biasanya tidak ada tradisi ini

6. Bagaimana asal usul tradisi *ngenjok dodol*?

Jawab : *“amen asal usul tradisi ini kami ini dekde pacak awal mule nye lok mane cuman ndai aku kecil sampai la tue umur ku makini la ade tradisi ngenjok dodol ini, cuman amen sejarahnya aku dekuroh”*

Jika asal-usul tradisi ini saya ini tidak tau awal mulanya bagaimana cuman dari saya kecil sampai umur saya sekarang ini sudah ada tradisi memberi dodol ini, kalau sejarahnya seperti apa sy tidak tau



## DATA WAWANCARA

### **Informan 2**

Tanggal Wawancara : 16 Juli 2020  
 Tempat/Waktu : Di rumah bapak Ahmad  
 Fadholi, 16.30

### **Identitas Informan 2**

Nama : Ahmad Fadholi, S.Pd.  
 Umur : 35 Tahun  
 Pekerjaan : Guru  
 Tempat : Desa Kalibalangan Kec.

Abung Selatan

Peran Masyarakat : Tokoh Agama Desa  
 Kalibalangan

### **Hasil Wawancara**

1. Apa benar bapak selaku tokoh agama di desa Kalibalangan?  
 Jawab : ya benar, saya selaku tokoh agama di Desa Kalibalangan.
2. Apa yang bapak ketahui tentang tradisi *ngenjok dodol*?  
 Jawab : yang saya ketahui tentang tradisi ini adalah tradisi masyarakat adat Ogan, yang saya tahu tradisi ini dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan adat Ogan, biasanya pihak perempuan akan meminta dodol kepada keluarga pihak laki-laki yang akan melamarnya, dan nantinya dodol tersebut akan dibagikan kepada keluarga pihak keluarga perempuan sebagai bentuk undangan atau ajakan, dan biasanya saudara yang menerima dodol akan memberi hadaiah kepada pengantin perempuan berupa perabotan.
3. Bagaimana proses terjadinya tradisi *ngenjok dodol* yang bapak ketahui?  
 Jawab :ya tradisi ini biasanya di lakukan sebelum adanya perkawinan biasanya datang melamar dan membawa seserahan juga tak lupa dodol yang sbelumnya diminta oleh keluarga mempelai wanita.
4. Apakah menurut bapak tradisi *ngenjok dodol* ini bertentangan dengan hukum islam?

Jawab : kalau menurut saya pribadi ya, tidak bertentangan karena tradisi ini kan tidak merusak syarat dan rukun nikah, dan ini juga kan diluar mahar atau mas kawin, ini hanya tradisi sebelum perkawinan dan menurut saya lazim saja dilakukan di Indonesia juga kan banyak tradisi nikah lainnya, lagi pula ini hanya pemberian biasa sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab dari pihak laki-laki. Prosesinya pula tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah islam.



## DATA WAWANCARA

### Informan 3

Tanggal Wawancara : 15 Juli 2020  
 Tempat/Waktu : Di rumah bapak Ali Basar,  
 19.30

### Identitas Informan 3

Nama : Ali Basar  
 Umur : 60 Tahun  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Tempat : Desa Kalibalangan Kec.

Abung Selatan

Peran Masyarakat : *Kule*/juru bicara adat Desa  
 Kalibalangan

### Hasil Wawancara

1. Apa benar bapak adalah *kule* atau juru bicara adat desa Kalibalangan?

Jawab : ya, benar saya selaku *kule* atau juru bicara adat Ogan desa Kalibalangan.

2. Apa yang dimaksud dengan tradisi *Ngenjok dodol*?

Jawab : setau saya tradisi ini adalah tradisi masyarakat adat Ogan sebelum melangsungkan perkawinan yang mana pihak perempuan akan meminta dodol sebagai syarat untuk meminangnya.

3. Bagaimana proses negosiasi saat terjadinya proses penentuan jumlah pintaan dodol?

Jawab : biasanya ini terjadi sebelum adanya pekawinan pihak laki-laki akan datang menanyakan perihal niatnya untuk menikahi gadis kepada orang tua sigadis dan setelah mendapat persetujuan dari orang tua sigadis, pihak laki-laki akan datang kembali membawa orang tua nya untuk melakukan pertemuan dan membicarakan perihal hubungan anak-anaknya, dan membicarakan dodol yang akan diminta disinilah proses negosiasi dodol terjadi pihak keluarga perempuan biasanya sudah mengutus *kule* atau juru bicara


untuk melakukan negosiasi dengan pihak keluarga laki-laki untuk bernegosiasi sampai terjadinya kesepakatan, lalu setelah negosiasi barulah pihak laki-laki datang lagi untuk melamar serta mengantarkan seserahan dan juga dodol.

4. Faktor apakah yang mempengaruhi tradisi *ngenjok dodol*?

Jawab : menurut yang saya ketahui selama saya menjadi *kule* faktor yang sangat berpengaruh pada tradisi ini biasanya kedudukan sosial keluarga pihak perempuan, dan juga banyaknya anggota keluarga pihak perempuan biasanya semakin banyak anggota keluarganya maka akan semakin banyak pula pintanya, begitupun hadiah yang akan di peroleh akan sangat berpengaruh dengan jumlah banyaknya dodol, bahkan kadang ada keluarga yang kompak jika ada yang menikah mereka satu persatu memberi hadiah perabotan yang besar-besar seperti lemari, kursi tamu, lemari makan, kulkas, dan set alat dapur dan kamar.

5. Apa semua masyarakat adat Ogan yang tinggal di Desa Kalibalangan melakukan tradisi *Ngenjok dodol*?

Jawab : ya yang saya tau hamper semua masyarakat adat Ogan dsni melakukan tradisi initerutama yang memiliki anak gadis.



**DOKUMENTASI**

**Proses Pembuatan Dodol**









## Tradisi Ngenjok Dodol



**Perabotan Hadiah Dari Pihak Keluarga Perempuan**





**Wawancara Dengan Tokoh Adat**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Lerkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp./Fax. (0721) 703289

**Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYU PRILIANTIKA  
 NPM/Prodi : 1721010121/Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (Ngenjok) Memberi Dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)  
 Skor : 18%

Telah melakukan pengecekan skripsi dengan aplikasi turnitin dan dinyatakan **Lulus**.

B. Lampung, 16 Desember 2021

Petugas

Hasanuddin M.

Ketua Prodi,

H. Rohmat, S.Ag, M.H.I

"Tinjauan Hukum Islam  
Terhadap Tradisi (ngenjok)  
memberi Dodol Sebelum  
Melangsungkan Perkawinan  
Pada Adat Ogan (Studi Desa  
Kalibalangan Dusun Saung  
Marga Kecamatan Abung  
Selatan Kabupaten Lampung Ut

by Ayu Priliantika

---

Submission date: 16-Dec-2021 02:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1731844058

File name: ab20i20terbaruuuuuuuuu20-20F020bnggggggt\_- Ayu\_Priliantika.docx (344.59K)

Word count: 9627

Character count: 63801

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (ngenjok) memberi Dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi di Desa Kalibalangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Ut

## ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.radenfatah.ac.id</b> Internet Source	<b>10%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>3</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>digilib.uinsby.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes Exclude matches  1%Exclude bibliography



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Lathaliti, Endau Suwayin Sukarasi, T. Bandar Lampung, 35131 Telp./Fas. (0721) 701289

**Surat Keterangan Pengecekan Hasil Turnitin**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AYU PRILIANTIKA  
 NPM/Prodi : 1721010121/Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi (Ngenjek) Memberi Dodol Sebelum Melangsungkan Perkawinan Pada Adat Ogan (Studi di Desa Kalibulangan Dusun Saung Marga Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)  
 Skor : 18%

Telah melakukan pengecekan skripsi dengan aplikasi turnitin dan dinyatakan **Lulus**.

B. Lampung, 16 Desember 2021

Petugas

Ketua Prodi,

Husnuddin M.

H. Rahmat, S.Ag, M.H.I